

**TINJAUAN YURIDIS UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-  
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001**

**(Studi Kasus Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Kelvin Ammarthufail Kristanto**


NIM : 30302200139

Kosentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**TINJAUAN YURIDIS UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-  
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001**

**(Studi Kasus Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst)**



Diajukan oleh:

**Kelvin Ammarthufail Kristanto**

**NIM : 30302200139**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

Pada tanggal, ..... 2025

Telah disetujui oleh;

Dosen Pembimbing

**Dr. R Sugiharto, S.H., M.H.**  
**NIDN: 0602066103**

## HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-  
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 30/PID.SUS-TPK/2024/PN JKT.PST)**

Diajukan Oleh :


**Kelvin Ammarthufail Kristanto**

**30302200139**

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal:

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum Unissula**

**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H.**

**NIDN : 06.2004.6701**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

“*Inna Sholati Wa Nusuki Wa Mahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin.*”

### Persembahan

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Sholawat beserta salam juga penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir pembawa berkah yang insya allah membimbing kita menuju surga, Aamiin. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. **Orang tua tercinta**, yang doanya nggak pernah putus dan selalu jadi alasan terbesar buat terus maju.
2. **Keluarga besar**, yang selalu ngasih support, semangat, dan vibes positif selama proses penyusunan skripsi.
3. **Dosen pembimbing**, yang udah sabar banget ngebimbing dan ngarahin biar skripsi ini nggak salah jalur.
4. **Teman-teman seperjuangan**, partner begadang, diskusi, curhat, dan ketawa bareng selama masa-masa hectic menuju kelulusan.

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kelvin Ammarthufail Kristanto

NIM : 30302200139

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 (Studi Kasus Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst)**" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 13 Agustus 2025  
Yang Menyatakan

**Kelvin Ammarthufail Kristanto**  
NIM. 30302200139

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kelvin Ammarthufail Kristanto

NIM : 30302200139

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

**“TINJAUAN YURIDIS UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA” DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 (Studi Kasus Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst)”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarism dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung

**UNISSULA**  
جامعة سلطان أوجونج الإسلامية

Semarang, 13 Agustus 2025  
Yang Menyatakan

**Kelvin Ammarthufail Kristanto**  
NIM. 30302200139


## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) sebagai tugas akhir dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 (Studi Kasus Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst)”**. Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan dalam persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moral maupun materiil. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, di kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak Yusalim dan Ibu Yuni Hermiyati yang selalu melakukan apapun untuk memenuhi segala kebutuhan Penulis, serta tidak pernah putus akan doa, ridho, dan motivasinya untuk Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

- 
3. Dr. Hj. Widayati., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
  4. Dr. Muhammad Ngazis., S.H., M.H. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
  5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi Penulis
  6. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu dan memfasilitasi segala keperluan mahasiswa/I untuk perkuliahan sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan nyaman
  7. Dr. R Sugiharto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
  8. Kedua orangtua dan adik saya yang senantiasa mendukung dengan penuh cinta dan kasih sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
  9. Hanifah Hamna Lidia, S.T. yang telah mensupport dan menyemangati saya dalam penulisan skripsi ini.
  10. Teman – Teman terdekat saya yang senantiasa menyemangati saya dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah senantiasa membala semua kebaikan dari bantuan yang diberikan

kepada Penulis hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikan amal ibadah yang mulia di sisi-Nya Aamiin. Besar harapan Penulis atas kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kebaikan bersama dan semoga skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam perkembangan keilmuan Hukum Tata Negara.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 13 Agustus 2025  
Yang Menyatakan



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sitematika Penulisan	16
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA .....	19
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	19
B. Tinjauan Umum tentang Korupsi .....	20
1. Pengertian Korupsi .....	20
2. Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Yuridis dan Sosiologis ...	24
3. Faktor dan Dampak Tindak Pidana Korupsi.....	28
4. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	30
C. Tinjauan Umum tentang Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	42
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kerugian Keuangan Negara .....	42
2. Pengertian Kerugian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara	45

3. Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi .....	47
D. Tinjauan Umum tentang Korupsi dari Prespektif Islam.....	51
BAB III .....	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	52
A. Penafsiran Unsur "Kerugian Keuangan Negara" Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst .....	52
1. Konsep Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.....	52
2. Praktik Pembuktian Kerugian Keuangan Negara .....	61
3. Penafsiran Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst .....	68
4. Analisis Kritis .....	74
B. Pertimbangan Hakim Dalam Membuktikan Unsur "Kerugian Keuangan Negara" Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst .....	80
1. Fakta Persidangan dalam Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst .....	80
2. Pertimbangan Hakim dalam Membuktikan Unsur Kerugian Keuangan Negara.....	85
3. Analisis Kritis terhadap Pertimbangan Hakim .....	98
BAB IV .....	110
PENUTUP .....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA .....	114

## ABSTRAK

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan terkait penafsiran dan pembuktian unsur "kerugian keuangan negara", sebuah elemen krusial yang seringkali menjadi titik perdebatan dalam proses peradilan. Korupsi, sebagai kejahatan luar biasa yang terus meningkat secara kuantitas dan kualitas, telah menggerogoti keuangan negara secara masif, sebagaimana ditunjukkan oleh data kasus dan kerugian negara yang terus bertambah. Ketidakjelasan definisi, perbedaan pemahaman delik formil dan materiil, serta ambiguitas kewenangan institusi penghitung kerugian, berpotensi menghambat penanganan perkara, mengurangi kepastian hukum, dan melemahkan upaya pemulihan aset negara. Analisis yuridis normatif terhadap unsur ini menjadi penting untuk memperjelas posisi hukum, mengidentifikasi implikasi praktis, dan merumuskan rekomendasi guna mencapai tujuan pemberantasan korupsi yang efektif.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, menganalisis aturan hukum, putusan pengadilan, dan doktrin terkait. Sumber data meliputi bahan hukum primer (undang-undang terkait korupsi, keuangan negara, BPK) dan sekunder (literatur hukum), dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara preskriptif, berfokus pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst sebagai studi kasus untuk memberikan argumentasi hukum mengenai pembuktian unsur kerugian keuangan negara.

Disimpulkan bahwa penafsiran unsur "kerugian keuangan negara" dalam putusan tersebut menunjukkan kompleksitas dan upaya menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif, namun menyisakan kritik terkait konsistensi penafsiran, validitas metodologi audit, potensi bias, serta kurangnya kedalaman analisis filosofis dan sosiologis. Hakim cenderung mengandalkan hasil audit sebagai dasar utama pembuktian kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum terdakwa, meskipun terdapat perdebatan mengenai independensi auditor dan potensi penyempitan ruang pembelaan. Terdapat harapan agar hakim ke depan dapat memberikan argumentasi yang lebih komprehensif dan progresif, mengintegrasikan prinsip in dubio pro reo serta keadilan substantif secara lebih mendalam untuk memperkuat legitimasi putusan dan kepercayaan publik terhadap peradilan Tipikor.

**Kata Kunci:** Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi, Putusan Pengadilan.

## ABSTRACT

*Corruption law enforcement in Indonesia still faces significant challenges related to the interpretation and proof of the element of "state financial loss", a crucial element that is often a point of debate in the judicial process. Corruption, as an extraordinary crime that continues to increase in quantity and quality, has massively eaten into the country's finances, as shown by the state's growing case and loss data. Unclear definitions, differences in understanding formal and material torts, and ambiguity in the authority of the institution calculating losses, have the potential to hinder the handling of cases, reduce legal certainty, and weaken efforts to recover state assets. Normative juridical analysis of this element is important to clarify the legal position, identify practical implications, and formulate recommendations to achieve effective corruption eradication goals.*

*This study uses a normative juridical method with an analytical descriptive approach, analyzing legal rules, court decisions, and related doctrines. Data sources include primary legal materials (laws related to corruption, state finance, BPK) and secondary (legal literature), collected through literature studies. The data analysis was carried out prescriptively, focusing on Decision Number 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst as a case study to provide legal arguments regarding the proof of elements of state financial losses.*

*It was concluded that the interpretation of the element of "state financial loss" in the decision showed the complexity and effort to balance legal certainty with substantive justice, but left criticism related to the consistency of interpretation, the validity of the audit methodology, the potential for bias, and the lack of depth of philosophical and sociological analysis. Judges tend to rely on the results of audits as the main basis for proving state losses due to the defendant's unlawful acts, although there are debates about the independence of auditors and the potential narrowing of the defense space. There is hope that judges in the future can provide more comprehensive and progressive arguments, integrating the principles of *in dubio pro reo* and substantive justice more deeply to strengthen the legitimacy of the verdict and public trust in the Tipikor judiciary.*

**Keywords:** State Financial Losses, Corruption Crimes, Court Decisions.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait penafsiran dan pembuktian unsur "kerugian keuangan negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Meskipun unsur ini menjadi kunci utama dalam menjerat pelaku korupsi dan mengusahakan pengembalian aset negara, praktik penegakan hukum seringkali diwarnai oleh "multi tafsir definisi" kerugian negara, perbedaan pemahaman terkait delik formil dan materiil, serta ambiguitas kewenangan institusi dalam menghitung besaran kerugian tersebut, yang pada akhirnya dapat menghambat penanganan perkara korupsi dan mengurangi kepastian hukum.<sup>1</sup>

Korupsi telah bertransformasi menjadi "kejahatan luar biasa" (*extraordinary crimes*) yang merugikan masyarakat luas secara tidak langsung, tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas tetapi juga kualitasnya yang semakin sistemik. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam jumlah kasus dan tersangka korupsi. Pada tahun 2019, tercatat 271 kasus dengan 580 tersangka; meningkat menjadi 444 kasus dan 875 tersangka di tahun 2020; lalu 533 kasus dengan 1.173 tersangka pada 2021; dan di tahun 2022 mencapai 579 kasus dengan 1.396 tersangka. Puncaknya, sepanjang tahun 2023, terdapat 791 kasus korupsi di

---

<sup>1</sup> Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 32

Indonesia dengan jumlah tersangka mencapai 1.695 orang. Skala masalah ini diperparah dengan temuan kasus-kasus mega korupsi yang mencuat di awal tahun ini hingga Maret 2025, menunjukkan bagaimana fenomena ini terus menggerogoti keuangan negara dan kepercayaan publik. Sejumlah kasus dugaan korupsi telah mencuri perhatian publik, mencakup sektor perbankan, lembaga pembiayaan negara, hingga minyak dan gas. Dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina periode 2018-2023, misalnya, ditaksir merugikan negara setidaknya Rp 193,7 triliun. Kasus lain di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berpotensi mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 11,7 triliun. Tidak ketinggalan, kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB yang melibatkan kerugian hingga ratusan miliar rupiah, serta kredit fiktif Bank Jatim Cabang Jakarta dengan total kredit dicairkan mencapai Rp 569,4 miliar. Perkara rasuah ini melibatkan sejumlah pejabat tinggi lembaga negara dan pengusaha yang seharusnya bertanggung jawab dalam mengelola dana publik, memicu amarah dan kekecewaan masyarakat. Meskipun tren potensi kerugian negara akibat korupsi pada tahun 2023 sempat mengalami penurunan menjadi Rp 28,4 triliun (dari Rp 42,7 triliun pada 2022), namun munculnya kasus-kasus besar di awal 2025 ini kembali menyoroti urgensi penanganan masalah ini.<sup>2</sup> Angka-angka tersebut merepresentasikan potensi kerugian masif yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik esensial seperti kesehatan dan pendidikan. Jika dibiarkan, ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam memaknai unsur kerugian keuangan negara berpotensi menimbulkan ketidakpastian

---

<sup>2</sup> <https://www.tempo.co/hukum/daftar-4-kasus-korupsi-yang-terungkap-di-awal-2025-1218482>, diakses pada 15 Juni 2025 pada pukul 17.20 WIB

hukum yang lebih parah, membebaskan pelaku korupsi dari jeratan hukum, serta melemahkan upaya pengembalian aset negara yang telah dikorupsi. Oleh karena itu, analisis yuridis normatif terhadap unsur "kerugian keuangan negara" ini menjadi krusial untuk memastikan adanya keseragaman penafsiran, kepastian hukum, dan efektivitas pemberantasan korupsi demi tercapainya keadilan dan pemulihan keuangan negara.<sup>3</sup>

Permasalahan seputar unsur "kerugian keuangan negara" telah muncul sejak awal diundangkannya UU Tipikor, terutama terkait frasa "dapat merugikan keuangan negara." Frasa ini menimbulkan perdebatan apakah tindak pidana korupsi merupakan delik formil (cukup perbuatannya, tidak harus ada kerugian nyata) atau delik materiil (harus ada kerugian nyata). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 sempat menegaskan bahwa korupsi adalah delik formil, namun dalam praktiknya tetap muncul persoalan pembuktian dan penghitungan kerugian.<sup>4</sup> Perkembangan selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengubah arah penafsiran dengan menghapus kata "dapat" dan menafsirkan unsur kerugian keuangan negara sebagai "kerugian nyata" (*actual loss*), yang sejalan dengan ketentuan UU Perbendaharaan Negara serta UU BPK. Kendati demikian, pasca-putusan MK tersebut, masih timbul ragam persoalan di lapangan, termasuk mengenai kewenangan penghitungan kerugian negara di antara berbagai lembaga seperti BPK, BPKP, akuntan

---

<sup>3</sup> Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi Dalam Prespektif Hukum Administrasi Negara (Jakarta Sinar Grafika, 2013), hlm.173

<sup>4</sup> Kiki Kristanto, (2019), Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*. Volume 4 Nomor 2, hlm. 566 Terdapat dalam: <https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/82> diakses pada 15 Juni 2025.

publik, bahkan potensi penghitungan oleh penyidik atau pengadilan sendiri, yang menimbulkan ketidakpastian dan inefisiensi dalam penanganan perkara korupsi.

Berdasarkan kompleksitas penafsiran dan implementasi unsur "kerugian keuangan negara" tersebut, penelitian ini berupaya memberikan analisis yuridis normatif yang komprehensif. Melalui kajian yang mendalam terhadap norma hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan, penelitian ini diharapkan mampu memperjelas posisi hukum unsur "kerugian keuangan negara" pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi, mengidentifikasi implikasi putusan tersebut terhadap praktik penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan kerugian negara, serta mengidentifikasi upaya penyelesaian yang optimal. Hasil penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat merumuskan rekomendasi yang relevan bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul, sehingga tujuan memulihkan keuangan negara dan mewujudkan keadilan dapat tercapai secara efektif dan memiliki kepastian hukum.

Dalam putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan ini menjadi signifikan karena menunjukkan kompleksitas dalam pembuktian unsur "kerugian keuangan negara" yang merupakan elemen krusial dalam tindak pidana korupsi. Fenomena korupsi dalam sektor publik

telah menjadi perhatian global yang memerlukan pendekatan komprehensif dan interdisipliner. Penelitian terkini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap hak asasi manusia dan stabilitas sosial. Dalam konteks Indonesia, implementasi undang-undang anti-korupsi menghadapi berbagai tantangan dalam hal pembuktian, khususnya terkait dengan unsur kerugian keuangan negara yang seringkali menjadi perdebatan dalam proses peradilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 (Studi Kasus Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst)".**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan menjadi arah dalam setiap penulisan dan menjadi tumpuan dalam meneliti, sehingga dalam penulisan dan penelitian ini memiliki tujuan yang selaras dengan rumusan masalah diatas. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran unsur "kerugian keuangan negara" dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur "kerugian keuangan negara" terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait penafsiran dan pembuktian unsur "kerugian keuangan negara" dalam tindak pidana korupsi. Hasil analisis yuridis normatif ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum mengenai delik korupsi, serta menjadi dasar bagi kajian-kajian hukum lebih lanjut terkait dinamika penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam memahami implikasi dari berbagai penafsiran dan kebijakan hukum yang berlaku.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pemahaman mengenai isu-isu krusial dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya terkait unsur "kerugian keuangan negara" dari perspektif yuridis normatif. Selain itu, penelitian ini juga merupakan sarana bagi penulis untuk menerapkan teori dan metodologi penelitian hukum yang telah dipelajari, serta meningkatkan kemampuan analisis kritis dan penulisan ilmiah.

### b. Bagi Instansi (Aparat Penegak Hukum)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi) serta hakim dalam memahami dan menerapkan unsur "kerugian keuangan negara" secara lebih seragam dan konsisten. Adanya analisis terhadap implikasi perbedaan penafsiran dan ambiguitas kewenangan diharapkan dapat membantu instansi terkait dalam merumuskan kebijakan, prosedur, atau standar operasional yang lebih efektif, sehingga tercipta kepastian hukum dan efisiensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kompleksitas

penegakan hukum dalam kasus korupsi, khususnya terkait aspek kerugian keuangan negara. Pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi praktik penegakan hukum, serta menuntut akuntabilitas dari para penegak hukum demi terwujudnya keadilan dan pengembalian aset negara yang dikorup, sehingga pada akhirnya dapat membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

## E. Terminologi

### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>5</sup>

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuan, baik yang berupa peraturan-

---

<sup>5</sup> Surayin, 2013, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung, hal. 10

peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaianya.

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Juridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>6</sup>

Pengertian tinjauan yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

## 2. Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik*, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi

---

<sup>6</sup> Pengertian Tinjauan Yuridis <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-da-penerapanya-di-masyarakat.html>, Kabanjahe, diakses pada tanggal 16 Juni 2025 pukul 14.28 WIB

tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>7</sup>

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>8</sup>

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.<sup>9</sup>

Menurut Simons tindak pidana tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

---

<sup>7</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm.57.

<sup>8</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.69.

<sup>9</sup> S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, hlm.208.

### 3. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang tumbuh pesat seiring dengan perkembangan peradaban manusia.<sup>10</sup> Tindak korupsi telah lama dianggap sebagai suatu tindakan yang sangat merugikan perekonomian negara. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin, *corruption* atau *corruptus* yang berasal dari kata *corrumpere* Arti harfiah dari kata tersebut adalah kebusukan, keburukan, kebijatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyatakan "korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.<sup>11</sup> Huntington menyebutkan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari public official atau para pegawai dari norma- norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.<sup>12</sup>

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum. Sudah menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, konsolidasi demokrasi dan moral bangsa. Dunia mengungkapkan korupsi menghambat efisiensi ekonomi, mengalihkan sumber-sumber

---

<sup>10</sup> Surach Minarni, *Peran Perbankan dalam Pemberantasan Korupsi*, Jogyakarta, 2008, hal. 2.

<sup>11</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, 2008, hal. 13.

<sup>12</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad, dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hal. 2.

orang miskin kepada orang kaya, meningkatkan biaya dalam menjalankan usaha, mendistorsi pengeluaran-pengeluaran publik, dan membuat jera investor-investor asing, korupsi juga mengikis perwakilan program-progam pembangunan dan mengurangi masalah-masalah kemanusiaan.<sup>13</sup>

#### 4. Kerugian keuangan negara

Kerugian Keuangan Negara merujuk pada setiap perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang mengakibatkan berkurangnya secara langsung maupun tidak langsung terhadap kekayaan atau keuangan negara yang dikelola oleh penyelenggara negara, baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah, serta badan lain yang dikelola negara atau masyarakat atas dasar kewenangan tertentu. Secara yuridis, terminologi ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).<sup>14</sup> Kerugian Keuangan Negara dapat terjadi melalui berbagai bentuk, seperti penyelewengan anggaran, pengeluaran yang tidak sah, tidak dilaksanakannya kewajiban penagihan piutang negara, atau kerugian yang timbul akibat pembiaran atau kelalaian dalam pengelolaan aset negara. Konsekuensi dari kerugian ini adalah timbulnya tanggung jawab hukum, baik tanggung jawab perdata (ganti

<sup>13</sup> Purwaning M.Yanuar,OC Kaligis dan Associates: *Pengembalian Asset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*,Bandung:PT.Alumni,2007,hal. 38.

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Angka 21.

rugi) maupun tanggung jawab pidana, yang harus ditindaklanjuti melalui mekanisme penegakan hukum untuk memulihkan kembali aset negara yang hilang tersebut.<sup>15</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan ilmu yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>16</sup> Metode ilmiah adalah menyangkut cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa untuk dapat menemukan kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya pada arah yang ditujunya. Untuk itulah penyusunan penelitian dengan judul, **“Tinjauan Yuridis Unsur "Kerugian Keuangan Negara" Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Kasus Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst) .”**, menggunakan suatu metode yang dijabarkan dalam metode penelitian ini.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya yang mengatur tentang kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi.

<sup>16</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Akmil, Magelang, 2007, hal. 8.

<sup>17</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 2001, hal. 7-8.

cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>18</sup> Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).<sup>19</sup> Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitian dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum tentang dasar penyelesaian perkara tindak pidana pencurian.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif,<sup>20</sup> yang menyangkut permasalahan di atas. Deskriptif disini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder, atau dapat kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum

---

<sup>18</sup>Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 56.

<sup>19</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Cetakan 1, Yogyakarta, 2010, hal. 34.

<sup>20</sup>Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 84.

empiris atau penelitian hukum sosial lainnya, hal ini berakibat pada jenis bahan hukum yang digunakan. Penelitian hukum normative diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :
  - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
  - 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  - 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  - 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  - 8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- b. Bahan hukum sekunder.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 1.

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian in dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen dengan mengkaji berbagai bahan hukum yang dihimpun dan diolah secara sistematis. Data kepustakaan diperoleh dari sumber seperti undang-undang, KUHP, dokumen resmi, publikasi, buku, hasil penelitian.

#### **5. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis dan mendalam untuk memberikan gambaran tentang kebijakan hukum yang relevan. Dalam metode ini, data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis untuk menarik kesimpulan tentang permasalahan yang diangkat.<sup>22</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika yang terbagi dalam tiga bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab guna lebih memperjelas

---

<sup>22</sup> Mukti Fajar dan Yuliaanto Achmad, *Op. Cit.* hal. 183.

ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Garis besar sistematik penulisan hukum ini terdiri dari:

**BAB I : PENDAHULUAN,**

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian yang berkaitan Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Korupsi, Tinjauan Umum tentang Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tinjauan Umum tentang Korupsi dari Prespektif Islam.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,**

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Tentang penafsiran unsur "kerugian keuangan negara" dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst dan pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur "kerugian keuangan negara" terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst

#### BAB IV : PENUTUP,

merupakan bab terakhir dari Sekripsi ini, penulis mengemukakan simpulan dari bab-bab yang ada sebelumnya yang merupakan jawaban singkat atas permasalahan Sekripsi berdasarkan hasil analisis permasalahan. Serta penulis juga akan mengemukakan beberapa saran berkaitan dengan permasalahan tersebut.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis dan merupakan suatu dasar dalam lapangan hukum pidana, mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana<sup>23</sup>.

Tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam dua macam unsur, yakni yang *Pertama* unsur *subjektif* dimana ini merupakan unsurunsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, dan *Kedua* adalah unsur *objektif* yang merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Berikut ini adalah Unsur-unsur *subjektif* dan *objektif* dalam tindak pidana.<sup>24</sup> Unsur-unsur *subjektif* dari sesuatu tindak pidana itu yaitu:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus dan culpa);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogin* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

<sup>23</sup> Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasihukum Pidana*, (Jakarta: Referensi, 2014), hlm. 186

<sup>24</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm 193-194

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur *subjektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkhed*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

## **B. Tinjauan Umum tentang Korupsi**

### **1. Pengertian Korupsi**

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruption* atau *corruptus*,<sup>25</sup> yang dalam bahasa inggris dikenal dengan “*corruption*” yang berarti jahat atau busuk,<sup>26</sup> atau yang dalam istilah belanda dikenal dengan “*corruptive*”/“*corruptien*” yang berati perbuatan korup, penyuapan.<sup>27</sup> Dalam bahasa Indonesia korupsi/ko·rup·si adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan

<sup>25</sup> Adami chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia,2005), hlm. 1

<sup>26</sup> John M. Echols dan Hasan shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia,

<sup>27</sup> Wijowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Iktiar Baru, 1999), hlm 128

sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>28</sup> Black's Law Dictionary, memaknai *Corruption* sebagai:

*"The act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others; a fiduciary's or official's use of a station or office to procure some benefit either personally or for someone else, contraly to the rights of others"*<sup>29</sup>

Kamus hukum mendefinisikan korupsi adalah tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejadian atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.<sup>30</sup>

Istilah korupsi yang telah diterima oleh perbendaharaan bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.<sup>31</sup> Selain itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diartikan dengan korupsi penyelewengan

<sup>28</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, kamus versi online/daring (dalam jaringan), [kbbi.web.id/korupsi](http://kbbi.web.id/korupsi), diunduh pada hari senin, 13 Agustus 2025, pukul 08:30 WIB.

<sup>29</sup> Bryan A. Gener, *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, (ST, Paul, Minn: West Publishing, 1999), hlm. 348.

<sup>30</sup> Rocky Marbun, dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, (Jakarta: Visimedia, 2012), hlm. 169.

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005), hlm. 5

atau penggelapan (uang Negara atau uang perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi orang lain.<sup>32</sup> Perbuatan korupsi merupakan kegiatan yang sangat merugikan dan berdampak kepada masyarakat luas.

Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban, dan teritorial. Rumusannya bisa berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*).<sup>33</sup> Permasalahan korupsi ini bukan hanya terfokus kepada kerugian negara saja, akan tetapi juga karena dampak moral yang ada di masyarakat.

Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang kini telah akrab ditelinga masyarakat Indonesia, hampir setiap hari media massa memberitakan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara baik pegawai negeri ataupun pejabat negara. Dalam kepustakaan kriminologi, korupsi merupakan salah satu kejahatan jenis *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Akrabnya istilah korupsi dikalangan

---

<sup>32</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika 1992), hlm. 149.

<sup>33</sup> Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan,1997), hlm342

masyarakat telah menunjukkan tumbuh suburnya perhatian masyarakat terhadap korupsi, kejahatan kerah putih mampu menarik perhatian masyarakat karena para pelakunya adalah orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpandang namun mereka yang membuat kemiskinan di dalam masyarakat.<sup>34</sup> Kemiskinan merupakan dampak nyata yang diakibatkan tindak pidana korupsi.

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat pararel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.<sup>35</sup> Secara luas permasalahan tersebut merupakan dampak besar yang akan ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang tidak segera terselesaikan. Akan memberikan dampak signifikan kepada masyarakat. Rusaknya sistem kehidupan ekonomi sehingga merugikan negara, yang dapat mengganggu perekonomian negara. Definisi negara disini tidak hanya menyangkut negara dalam lingkup Pemerintah Pusat, tetapi juga menyangkut Pemerintah Daerah, dan pemerintah kabupaten atau kota.

---

<sup>34</sup> Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 63

<sup>35</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 111

## 2. Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Yuridis dan Sosiologis

Pengertian tindak pidana korupsi dalam prespektif yuridis terdapat dinamika pengertian korupsi yang termaktub dalam sejarah pengaturan undang-undang tentang tindak pidana korupsi yaitu:

Pertama, tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 1999 mengatur bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi. Korupsi diartikan sebagai suatu tingkah laku dan atau tindakan seseorang yang tidak mengikuti atau melanggar norma yang berlaku serta mengabaikan rasa kasih saying dan tolong menolong dalam kehidupan bernegara/bermasyarakat dengan memetingkan diri pribadi/keluarga/golongannya dan yang tidak mengikuti atau mengabaikan pengendalian diri sehingga kepentingan lahir dan bathin , jasamani dan rohani tidak seimbang, serasi dan selaras dengan mengutamakan kepentingan lahir berupa meletakan nafsu dunia yang berlebihan sehingga merugikan keuangan/kekayaan Negara dan atau kepentingan masyarakat/Negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kedua, Tindak pidana korupsi menurut Pasal 1 UU No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan tindak pidana korupsi, adalah tindakan seorang yang dengan sengaja atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung

merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau daerah atau merugikan keunagan suatu badan yang menerima bantuan dari keunagan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat. Selain itu, Perbuatan seseorang, dengan atau karena melakukan suatu kejahanan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan”.

Ketiga, Korupsi menurut Pasal 1 UU No. 3 tahun 1971 mengatur bahwa pelaku dapat dihukum apabila secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padannya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keunagan Negara atau perekonomian Negara.

Keempat, korupsi dalam pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 tahun 1999 yang mencabut UU Nomor 3 Tahun 1971 atau disebutkan sebagai rumusan delik tindak pidana korupsi yaitu :

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (pasal 2 ayat 1);
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (pasal 3)

Unsur-unsur dari Pasal 2 UU Tipikor tersebut yaitu:

- a. perbuatan melawan hukum;
- b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
- c. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan
- d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Kelima, UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada beberapa jenis tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yakni kerugian keuntungan negara; suap menuap; penggelapan dalam jabatan; pemerasan; perbuatan curang; bantuan kepentingan dalam pengadaan barang; dan gratifikasi.

Korupsi menjadi sebuah problematika yang umum di masyarakat saat ini baik *white collar crime* atau *blue collar crime*, sehingga banyak para sosiolog yang juga turut mengkaji perilaku korupsi yang sering terjadi, dan masif serta dapat berdampak sistemik. Tindak pidana korupsi dalam prespektif sosiologis menunjukan bahwa korupsi

menjadi sebuah sistem budaya yang jauh dari nilai-nilai sosial yang memperhatikan hak masyarakat atas anggaran yang seharusnya dapat dialokasikan untuk masyarakat. Tindakan korupsi yang begitu merugikan jelas bertentangan dengan fitrah manusia, nilai-nilai agama, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Maka dalam mengatasi sistem budaya korupsi ini haruslah ditransformasikan atau dipahamkan kepada para birokrat publik melalui berbagai pelatihan-pelatihan, seminar, bahkan penanaman nilai religiusitas bukan hanya di dalam keluarga tetapi tempat bekerja.

Sistem sosial yang paling dasar adalah interaksi berdasarkan peran baik secara individu maupun kelompok, termasuk didalamnya peran masing-masing lembaga-lembaga pemerintahan, terutama lembaga-lembaga pengawas independen haruslah melakukan pengawasan dan tindakan tanpa diskriminasi, sebab peran sosial kelompok atau institusi yang objektif dan tegaslah yang harus ada, agar tidak menjamurnya prilaku-prilaku koruptif di berbagai institusi-institusi pemerintahan.

Lingkungan sosial juga ikut berpengaruh terhadap seseorang koruptor memiliki niat untuk melakukan tindak pidana korupsi, sistem organisme lingkungan dapat diminimalisir dengan membuat sebuah suasana atau lingkungan yang bersih dari korupsi melalui proses transparansi dan akuntabilitas semua lembaga-lembaga negara tersebut. Masyarakat sebagai *agent of social control* dan lembaga pengawas

negara dapat bersama-sama untuk mengontrol mengawasi para pejabat publik, aparat penegak hukum dan lainnya agar tidak melakukan korupsi.

### 3. Faktor dan Dampak Tindak Pidana Korupsi

Korupsi selalu terjadi dalam suatu konteks sosial yang membentuk konsep diri dan definisi situasi seseorang yang ketika terjadi proses sosial akan mendorong berbagai kecenderungan muncul sejalan dengan kebiasaan yang ada baik yang terbuka maupun yang tertutup. Korupsi cenderung terjadi secara tertutup dan kalaupun terbuka selalu ada upaya untuk menutupinya<sup>36</sup>.

Berbagai pendapat para pakar hukum terkait kausa atau sebab orang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi di Indonesia, telah dilontarkan, ditambah dengan pengalaman-pengalaman, sehingga dapat dibuat asumsi atau hipotesa :<sup>37</sup>

- a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
- b. Latar belakang kebudayaan indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien.
- d. Penyebab korupsi adalah modernisasi.

Tindak pidana korupsi ini akan menyebabkan dampak buruk yang meluas yakni merugikan keuangan negara, pelanggaran terhadap hak-

---

<sup>36</sup> Hanifa, *Memupus Budaya Korupsi*, (Yogyakarta:Familia, 2015), hlm. 35

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Op Cit* hlm. 13

hak sosial serta ekonomi masyarakat, dan mempengaruhi akibat buruk lainnya, antara lain:<sup>38</sup>

- a. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah sehingga mengakibatkan pembangunan di segala bidang akan terhambat khususnya pembangunan ekonomi serta mengganggu stabilitas perekonomian negara dan stabilitas politik.
- b. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat diakibatkan adanya pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan negara, masyarakat akan bersikap apatis terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintah sehingga mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan terganggunya stabilitas keamanan negara.
- c. Menyusutnya pendapatan negara diakibatkan adanya penyelundupan dan penyelewengan oleh oknum pejabat pemerintah sehingga menyebabkan stabilitas perekonomian terganggu.
- d. Perusakan mental pribadi diakibatkan terlalu sering melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang menyebabkan segala sesuatu dihitung dengan materi dan akan melupakan segala tugasnya serta hanya melakukan tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya atau orang lain.
- e. Hukum tidak lagi dihormati diakibatkan karena bobroknya para penegak hukum yang melakukan korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati, serta tidak diindahkan oleh masyarakat

---

<sup>38</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.19

Perlu adanya sebuah pembaharuan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pembaharauan ini tentu harus mendukung dan menguatkan upaya dalam melakukan pemberantas tindak pidana korupsi untuk meminimalisir dan mencegah dampak yang ditimbulkan.

#### **4. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Sejarah pengaturan terkait dengan tindak pidana korupsi sejatinya bukan barang baru dalam sejarah perkembangan hukum pidana Indonesia. Pengaturan tindak pidana korupsi sudah diatur dalam KUHP, sebelum diatur lebih khusus menggunakan undang-undang diluar KUHP. Jika kita tinjau sejarah perundang-undangan pidana kerupsi, bagaimanapun juga kita perlu menengok jauh ke belakang yaitu kepada Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang berlaku sejak 1 Januari 1918. KUHP (W.v.S) itu sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi (diselaraskan dengan W.v.S tahun 1881 di Belanda), di undangkan dalam *Stbl* 1915 Nomor 752, berdasarkan *KB* Oktober 1915.<sup>39</sup>

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam perkembangannya tidak bisa terlepas dari keberadaan KUHP yang ada sejak jaman Belanda.

Perkembangan hukum pidana tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan masyarakat. Sama seperti dalam hukum, penafsiran sosiologis memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum,

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah. *Op,cit*, hlm. 33

termasuk KUHP. Dalam perjalannya KUHP merupakan hasil penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia pada saat itu.

Meskipun telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia, antara lain dengan jalan menyisipkan pasal-pasal tertentu yang dipandang sesuai dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia sendiri, unifikasi ini ditentang oleh banyak sarjana banyak sarjana hukum Belanda sendiri.<sup>40</sup>

Pertentangan ini, terjadi kerana keinginan kodifikasi tersendiri, terhadap orang bukan eropa (orang Indonesia). Tindak pidana korupsi berasal dari KUHP dapat diketahui, antara lain:

- a. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang rumusannya antara lain sebagai berikut:

“.... Dengan tidak mengacu pasal-pasal....tetapi lengsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diacu....”

- b. Pasal 43B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

“ pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.... Dinyatakan tidak berlaku.”

---

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Ibid*, hlm 34

Berdasarkan rumusan diatas, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jelas-jelas mengambil alih 13 (tiga belas) Pasal Undang-Undang Hukum Pidana menjadi tindak pidana korupsi.<sup>41</sup> Dengan demikian keberadaan pengaturan khusus terkait dengan tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan hasil perkembangan dari KUHP.

Perkembangan hukum dalam penafsiran sosiologis, maka hukum akan berkembang pidana akan mengikuti kebutuhan dan perkembangan masyarakat, begitu juga dengan hukum pidana yang tergolong dalam hukum publik. Ada pasal sisipan yang benar-benar bersifat Indonesia, misalnya Pasal 423 KUHP (yang bersama Pasal 425 KUHP bernama *knevelarij*), yang 56 tahun kemudian ternyata ditarik ke dalam UU PTPK (Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, kemudian Undang-Undang No. 31 Tahun 1999) sehingga digolongkan menjadi delik korupsi.<sup>42</sup> Lahirnya konsep terkait peraturan pidana korupsi yang khusus, tidak terlepas dari perkembangan KUHP dan kebutuhan masyarakat.

Pengaturan secara khusus terhadap tindak pidana korupsi kedalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP merupakan kebutuhan, untuk memberikan jaminan penegakan hukum. Perkembangan yang semakin cepat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang tindak pidana

---

<sup>41</sup> Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm 55

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 34

korupsi. Peraturan perundang-undangan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, yang mengalami perubahan yakni, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap peraturannya, tetapi juga dengan membentuk sebuah badan khusus untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diketahui dalam Pasal 43 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, mengatur yaitu:

1. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervise, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
4. Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggung jawaban, tugas dan wewenang, serta

keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dalam undang-undang.

5. Penguatan yang dilakukan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya dilakukan sebatas membuat sebuah peraturan, akan tetapi juga membentuk lembaga (komisi) khusus dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaanya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional serta berekesinambungan.<sup>43</sup> Pemberantasan tindak pidana korupsi akan menjadi efektif dan efisien jika dalam pembentukan komisi ini diberikan kewenangan yang tepat guna mendukung kinerja komisi pemberantasan korupsi menjadi optimal.

Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), akan tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, maka korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*)

---

<sup>43</sup> Evi Hartanti, *Op.cit*, hlm 69

memerlukan upaya pemberantasan dengan cara - cara yang laur biasa (*extra ordinary measure*).

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU Tipikor, bahwa KPK dibentuk dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 tahun semenjak Undang-Undang tersebut mulai berlaku, yang kemudian diwujudkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut UU KPK dan dipertegas dalam pasal 2 yang berbunyi:

“Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Hal ini sesuai dengan ketentuan TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, artinya Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum yang menjamin sahnya lembaga tersebut dan memuat tugas serta tanggung jawab dari KPK.

Semakin menjalaranya praktek tindak pidana korupsi disebabkan karena pada masa orde baru sejak tahun 1965 sampai dengan 1997, bahwa aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas memberantas kejahatan korupsi oleh jaksa, sehingga pemberantasan kasus-kasus

kejahanan korupsi tidak optimal.<sup>44</sup>Tidak optimalnya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan dan polisi menjadikan salah satu alasan dibentuknya lembaga khusus dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peraturan Perundang-undangan yang ada, terdapat beberapa institusi yang memiliki kewenangan dan kapasitas masing-masing dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun institusi tersebut dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) berdasarkan Undang-Undang, antara lain :

- a. Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002).
- b. Kejaksaan (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004).
- c. Komisi Pemberantasan Korupsi (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002)

Adapun komisi/ lembaga yang juga memiliki wewenang dalam untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu “ Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tas tipikor) sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres) No. 11 Tahun 2005 tanggal 2 Mei 2005.

KPK merupakan lembaga baru dalam konstitusional Indonesia yang eksistensinya masih bersifat relatif dikalangan warga masyarakat maupun Lembaga Negara yang sudah ada sebelumnya. Walaupun KPK bukan merupakan sebuah lembaga penegak hukum inti dalam Sisitem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, tetapi tugas dan wewenang

---

<sup>44</sup> Evi Hartanti, *ibid*, hlm. 23.

yang dimiliki dan tanggung jawab yang harus diemban adalah merupakan bagian dari penegakan hukum di Indonesia, khususnya penanganan terhadap pemeriksaan tindak pidana korupsi. KPK mempunyai tugas, kewenangan, dan kewajiban dalam hal penanganan tindak pidana korupsi telah diatur sedemikian rupa dalam UU KPK, ini artinya bahwa dalam penegakan hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, KPK dapat diartikan sebagai lembaga penegak hukum khusus sehingga upaya-upaya yang hendak dicapai dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat lebih maksimal. Selain itu dibentuknya KPK juga dilatar belakangi alasan karena lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efisien dan efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi.<sup>45</sup> Dengan keberadaan KPK ini besar harapan pemberantasan tindak pidana korupsi ini menjadi lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan ketentuan pasal 43 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan amanat untuk membentuk badan khusus yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut (KPK). Tugas dan kewenangan KPK ini sebagaimana telah disebut dalam pasal 43 ayat 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yakni melakukan koordinasi dan supervise, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan

---

<sup>45</sup> Lilik Mulyadi ,*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 23

perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain KPK memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan.

Keberadaan KPK merupakan bagian dari kebutuhan yang tidak bisa lagi ditawar, kerana keberadaan KPK bisa dibilang sebagai kontrol dari peningkatan tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin parah. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkedali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.<sup>46</sup> Dengan demikian sudah sangat tepat tentang keberadaan KPK sebagai badan khusus dalam menyelesaikan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pembentukan KPK akan memerikan kemudahan bagi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 6 Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dijabarkan dalam beberapa Pasal didalamnya, antara lain:

---

<sup>46</sup> Lilik Mulyadi, *Ibid*, hlm 69.

- a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- d. Melakasankan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi (Pasal 7 Undang-Undang No 30 Tahun 2002).
- f. Wewenang lainnya bisa dilihat dalam pasal 12, 13, dan 14 undangundang no 30 tahun 2002.

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi bisa dikatakan optimal. Dengan kewenangan yang dimiliki sekarang ini kinerja dari KPK sangat optimal, terlebih kewenangan dalam melakukan penyadapan, perekaman, dan kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan serta penuntutan.

Kewenangan KPK yang tertuang dalam Pasal 6 UU KPK, bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam ketentuan KUHAP, yaitu dalam Pasal 1 angka (2) menyebutkan yang dimaksud dengan :

“Penyidikan adalah serangkain tindakan dalam penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Banyak anggota masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang masih belum memahami dan mengetahui tentang tugas dan wewenang serta kewajiban dan independensi KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga masih banyak yang beranggapan bahwa dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi masih bersikap tebang pilih.

Tindak pidana korupsi dalam catatan sejarah di Indonesia telah lama terjadi sejak masa Kerajaan, pada zaman kerajaan praktek korupsi hanya terjadi pada perebutan kekuasaan yang mana hal tersebut dilakukan untuk memperkaya diri dan keluarga serta untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Sejak kemerdekaan di Indonesia, semangat presiden Ir. Soekarno dalam memerangi korupsi nampak telah dua kali dibentuk Badan Pemberantas Korupsi yaitu Paran dan Operasi Budhi. Kedua badan tersebut dibentuk untuk mengawasi praktek-praktek korupsi yang terjadi pada era tersebut yang mana salah satunya dengan cara mengisi formulir zaman sekarang dikenal dengan daftar kekayaan pejabat negara. Sedangkan Operasi Budhi sendiri ruang lingkup di perusahaan-perusahaan negara yang dimana dianggap rawan akan praktek korupsi.

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengalami peningkatkan dari Orde lama beralih menjadi orde baru, sehingga dibentuknya suatu

badan khusus yang menangani korupsi, yaitu komite empat dan juga Opstib (Operasi tertib), faktor KKN tersebut sebagai salah satu tuntutan reformasi.

Pada saat reformasi dengan kepemimpinan Presiden Habibi membuat suatu rumusan undang-undang yaitu Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN dan juga pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau lembaga Ombudsman, dan membentuk UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, produk hukum peraturan tersebut sebagai legalitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini berlanjut sampai pada Kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK).

Perkembangan reformasi tahun 2002 dibentuknya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang masih berkiprah sampai saat ini, KPK adalah lembaga independen yang berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun, tugas dan wewenang KPK telah terurai jelas dalam Undang-Undang No.30 tahun 2002, Penguatan KPK harus selalu didukung agar semangat pemberantasan korupsi terus digencarkan.

## C. Tinjauan Umum tentang Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kerugian Keuangan Negara

Pasal 23 BAB VIII UUD NRI Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional pengaturan keuangan negara. UUD NRI Tahun 1945 tidak memberikan penafsiran mengenai keuangan negara sehingga membuka penafsiran yang berbeda-beda terhadap definisi tersebut. UUD mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk undangundang<sup>47</sup>, amanat UUD kemudian dilaksanakan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara untuk selanjutnya dapat disebut UU Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara adalah “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Pengelolaan keuangan negara menurut UU Keuangan Negara dapat dikelompokan berdasarkan bidang pengelolaan fiskal, pengelolaan moneter, dan bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Sub bidang fiskal dan sub bidang moneter merupakan kelompok keuangan negara dalam hal negara sebagai pemilik otoritas dalam pembentukan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat.

---

<sup>47</sup> Pasal 23 C UUD NRI Tahun 1945 mengatur, "hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dalam undang-undang".

Ruang lingkup keuangan negara termaktub dalam Pasal 2 UU Keuangan Negara yaitu:

- 1) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- 2) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan Negara;
- 4) Pengeluaran Negara;
- 5) Penerimaan Daerah;
- 6) Pengeluaran Daerah;
- 7) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- 8) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- 9) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Kekayaan pihak lain meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di

lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

Ruang lingkup keuangan negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 undang-undang tersebut menunjukan bahwa cakupanya luas dan unsur-unsurnya berkaitan dengan penggunaan keuangan negara dan fasilitas negara. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban<sup>48</sup>.

Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara yang dirumuskan secara luas tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya celah hukum yang bisa berimplikasi terhadap terjadinya kerugian negara dalam hal pengelolaan keuangan negara, bahkan mengarah terhadap tindak pidana seperti korupsi. Oleh karena itu, Pengertian keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk selanjutnya dapat disebut UU Tipikor harus selaras dengan UU Keuangan Negara. Keuangan negara yang dimaksud dalam UU Tipikor adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

---

<sup>48</sup> Tjandra, W. Riawan, *Hukum Keuangan Negara*. (Jakarta:Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2014). hlm 12

- 1) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara di tingkat pusat maupun di daerah;
- 2) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

## 2. Pengertian Kerugian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara

Segala sesuatu yang seharusnya menjadi milik negara terutama dalam hal kekayaan negara yang dapat dinilai dengan uang atau barang, namun karena keadaan atau kondisi yang dialami negara sehingga terjadinya kemerosotan, penyusutan, berkurang atau hilangnya sejumlah uang negara, disebabkan tindakan tertentu, maka hal tersebut dapat merugikan keuangan negara.

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara sebagai amanat Pasal 29 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada bagian ketentuan umum Pasal 1 ayat (22) UU Perbendaharaan Negara mengatur definisi konseptual tentang kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kerugian negara yang mengakibatkan berkurangnya kekayaan negara yang timbul karena keadaan diluar kemampuan manusia atau

*force majeure* tidak dapat dituntut atau diminta penggantian kerugian, sebaliknya apabila kerugian negara dilakukan karena perbuatan melanggar hukum maka dapat dituntut<sup>49</sup>.

Perekonomian negara memiliki arti yang masih kabur sehingga sangat sulit untuk menentukan apa yang dimaksud unsur perekonomian negara dibandingkan dengan unsur keuangan negara sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keuangan Negara dikuasakan oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang mana setiap pengelolaan keuangan negara harus digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Diperlukan suatu formulasi hukum yang baru bagi penegak hukum, khususnya hukum pidana korupsi di Indonesia berkaitan dengan aspek kerugian negara dan perekonomian negara. Penerapan asas-asas hukum pidana korupsi yang demikian mengaburkan dan tidak membedakan bentuk kerugian negara seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan penyimpangan hukum. Perlu juga dilakukan pemisahan antara negara berdasarkan peranan dan statusnya sebagai badan hukum publik dan badan hukum perdata.

Aspek Kerugian Negara telah diatur lebih tegas terutama dalam Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

---

<sup>49</sup> Theodarus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 81

Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping aturan Pasal 278 KUHP.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut yang memuat frasa "... yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ...", bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Berdasarkan alasan-alasan bahwa frasa, "... yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ...", dapat ditafsirkan luas menurut kehendak siapa saja yang membacanya tidak mendatangkan kepastian hukum kepada pencari keadilan dan Penegak Hukum, karena perbuatan atau peristiwa tersebut belum nyata atau belum tentu terjadi dan belum pasti jumlahnya.

Dibandingkan dengan kerugian negara yang mengandung kepastian hukum, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22) : "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". "Kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya...", memberi kepastian hukum.

### **3. Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kembali akan saya tegaskan dalam rumusan pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara....”.

Unsur-unsur delik Pasal tersebut yaitu: setiap orang; melawan hukum; memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan dapat merugikan keuangan negara.

Makna setiap orang pada Pasal 2 ayat (1) meliputi orang perseorangan atau korporasi, tetapi makna orang perseorangan tersebut bukan mencakup pegawai negeri atau pejabat. Jika pegawai negeri atau penyelenggara negara diajukan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi maka Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mendakwa pegawai negeri atau

penyelenggara negara tersebut. Oleh karena itu, subjek delik dalam Pasal 2 ayat (1) bermakna umum bahwa subjek delik meliputi orang perorangan atau korporasi, sedangkan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai *genus* berbeda dengan “penyalahgunaan wewenang” dalam Pasal 3 adalah *speciesnya*<sup>50</sup>.

Perbedaan makna unsur melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang tidak bersifat *mutatis mutandis* apabila unsur melawan

---

<sup>50</sup> Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, cetakan kedua, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), hlm. 58

hukum terbukti maka belum tentu penyalahgunaan wewenang terbukti, sedangkan apabila unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan. Makna kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menandakan bahwa antara kewenangan, kesempatan, atau sarana merupakan satu kesatuan yang utuh yang dimiliki oleh pejabat. Pemberian jabatan kedudukan akan melahirkan wewenang. Wewenang, kesempatan atau saran merupakan asesori dari suatu jabatan atau kedudukan<sup>51</sup>.

Frasa “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan maksud sebagai delik formil, yaitu delik yang hanya memfokuskan pada perbuatan tertentu yang dilarang, bukan pada akibat dari perbuatan itu<sup>52</sup>.

Penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau

---

<sup>51</sup> *ibid*, hlm. 45

<sup>52</sup> Nur Basuki Minarno, *Ibid*, hlm. 50

perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Kerugian keuangan negara dapat terjadi pada tahap dana akan masuk pada Kas Negara dan pada tahap Dana akan keluar dari Kas Negara. selain itu tahapan dana yang akan masuk ke Kas Negara kerugian bisa terjadi melalui, konspirasi pajak, konspirasi denda, konspirasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelundupan, sedangkan tahapan dana yang akan keluar dari dana kas negara yang merugikan terjadi akibat *mark up*, korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program dan lain-lain<sup>53</sup>.

Adami Khazawi berpendapat bahwa kerugian keuangan atau perekonomian negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) secara sempurna, tetapi akibat kerugian negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri dengan melawan hukum. Suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian negara tanpa merinci dan menyebut adanya bentuk dan jumlah kerugian negara tertentu sebagaimana tindak pidana materiil, untuk dapat membuktikan hal itu dapat merugikan keuangan negara, semua bergantung pada kemampuan hakim dalam menganalisis dan menilai aspek-aspek yang menyertai atau ada disekitar perbuatan dalam rangkaian peristiwa yang terjadi<sup>54</sup>. Penulis sependapat dengan Adami Khazawi bahwa unsur kerugian negara pada hakekatnya bukanlah penekanan atau syarat

---

<sup>53</sup> A.Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009), hlm. 39

<sup>54</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 45

utama dalam Pasal 2 ayat (1), melainkan cukup dengan pemenuhan syarat subyektif dan terdapat perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan melawan hukum, maka seseorang dapat dikenakan sanksi pidana.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Korupsi dari Prespektif Islam**

Kata korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptio*” atau *corruptus* yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Adapun kata *cooruptio* berasal dari kata “*coorumpere*” suatu bahasa latin yang lebih tua, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, menukar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap. Dari bahasa latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption*”, *corrupt* (inggris), “*corruption*” (Prancis), dan *corruptie/korruptie* (Belanda). Dengan demikian arti kata korupsi secara harfiah adalah keusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dalam *Kamus AlMunawwir*, term korupsi bisa diartikan meliputi: *risyawah*, *khiyanat*, *fasad*, *ghulul*, *suht*, *bathil*. Sedangkan dalam *Kamus Al-Bisri* kata korupsi diartikan ke dalam bahasa arab: *risyawah*, *ihtilas*, dan *fasad*. Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Jurnal *Tahta Alfina 'Alimatul Millah KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AL QUR`AN*  
Alumnus Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Fakultas Syari`ah dan Hukum UNSIQ, Vol. II No. 02,  
November 2016, halaman 1999

Di malaysia dipakai kata resyawah berasal dari bahasa arab “risyawah” menurut kamus umum Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi *risywa* (suap) secara terminologi berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Semua Ulama sepakat mengharamkan risyawah yang terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa nas Al-qur'an dan Sunnah

Nabi yang antara lain menyatakan “

سَمِعُونَ لِكَذِبِ أَكْلُونَ لِلشُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ  
وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضْرُوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ  
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ<sup>ta</sup>

Korupsi tidak hanya merugikan diri sendiri dan keluarga akan tetapi juga masyarakat luas terdampak oleh perbuatan korupsi, karenanya korupsi adalah merupakan perbuatan yang dipandang keji seperti tertuang dalam Al-qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضِيْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.

<sup>56</sup> Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kemenristek dan Pendidikan, 2018, halaman, 2

*Dan janganlah kamu membunuh dirimu sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa Ayat 29).*

Dari berbagai pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah merupakan perbuatan yang menyalahi dari prinsip-prinsip kejujuran dan menyalahi sistem dengan demikian korupsi adalah perbuatan zhalim dan merusak iman.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penafsiran Unsur "Kerugian Keuangan Negara" Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.**

##### **1. Konsep Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi**

Unsur “kerugian keuangan negara” dalam tindak pidana korupsi tidak hanya merupakan angka akuntansi yang berdiri sendiri, melainkan kategori hukum yang lahir dari jalinan norma-norma keuangan negara, hukum pembuktian pidana, serta kebijakan pemulihan aset. Norma primer yang memayungi unsur ini adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kedua ketentuan itu mensyaratkan bahwa perbuatan koruptif “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”<sup>57</sup> Tafsir atas kata “merugikan” dan relasinya dengan frasa “dapat” menjadi simpul pertama yang mengunci konsepsi yuridis kerugian negara. Sejak dulu, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa frasa “dapat merugikan” adalah konstitusional, sehingga tidak disyaratkan kerugian benar-benar telah terjadi dan dibayarkan; potensi yang terukur pun dapat mencukupi, sepanjang dibuktikan keterkaitannya dengan perbuatan terdakwa.<sup>58</sup> Dengan demikian, “kerugian” memayungi baik kerugian

---

<sup>57</sup> Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

<sup>58</sup> Review Putusan MA No. 59 K/Pid.Sus/2014 (BPK Perwakilan Gorontalo), hlm. 3-4

aktual maupun kerugian potensial yang dapat dideklarasikan secara hukum melalui alat bukti yang sah bukan sekadar dugaan.

KONSEPSI berikutnya adalah pertanyaan tentang “apa” yang dimaksud keuangan negara sehingga kerugiannya dapat dihitung. Hukum keuangan negara memberikan definisi payung: UU Keuangan Negara mendeskripsikan keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>59</sup> UU Perbendaharaan Negara dan UU BPK memperjelas definisi kerugian negara sebagai “kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”<sup>60</sup> Dua hal krusial lahir dari definisi ini. Pertama, kerugian harus dapat diukur secara “nyata dan pasti jumlahnya” standar ini mendorong hakim menilai kualitas metodologi audit yang dipakai. Kedua, ruang lingkup keuangan negara meliputi varian yang luas: APBN/APBD, kekayaan negara yang dipisahkan (misalnya penyertaan modal negara pada BUMN), dan aset/dana yang berada dalam penguasaan entitas yang mengelola demi kepentingan negara. Mahkamah Konstitusi juga pernah menyinggung pertautan keuangan negara dengan kekayaan yang dipisahkan—walaupun berada pada badan hukum terpisah, pendapatan yang bersumber dari keuangan negara tetap berada dalam terminologi keuangan negara untuk

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, Pasal 1 angka 15

kepentingan pengawasan dan akuntabilitas publik.<sup>61</sup> Dengan fondasi inilah, praktik peradilan kerap memasukkan pembayaran yang tak semestinya kepada kontraktor pelaksana proyek publik sebagai kerugian keuangan negara, kendati uang itu tidak “hilang” dari kas negara secara fisik melainkan berpindah ke pihak yang tidak berhak.

Persoalan metodologi penghitungan dan otoritas yang berwenang menyatakan adanya kerugian negara adalah simpul konseptual ketiga. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menyebut bahwa “yang dimaksud dengan ‘secara nyata telah ada kerugian keuangan negara’ adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”<sup>62</sup> Frasa ini sering disalahpahami seolah-olah hanya satu institusi yang sah; padahal sejak 2016, Mahkamah Agung melalui SEMA 4/2016 merumuskan garis demarkasi: yang berwenang “menyatakan” ada atau tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK sebagai pemegang mandat konstitusional, sedangkan BPKP/Inspektorat/KAP berwenang melakukan audit pengelolaan dan menghitung rugi sebagai bahan pembuktian, tetapi tidak “mendeclar.”<sup>63</sup> Praktik peradilan setelah SEMA 4/2016 menunjukkan varian: ada putusan yang mengutamakan LHP BPK, ada yang menerima perhitungan BPKP bila metodologinya memenuhi standar pembuktian, dan ada pula yang berbekal fakta

<sup>61</sup> Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 25/PUU-XIV/2016 tentang relasi keuangan negara dan kekayaan yang dipisahkan serta pertanyaan kewenangan penentuan kerugian negara.

<sup>62</sup> Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor: kerugian “sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

<sup>63</sup> SEMA No. 4 Tahun 2016 Rumusan Kamar Pidana angka 6: yang berwenang menyatakan ada/tidak adanya kerugian negara adalah BPK; instansi lain berwenang mengaudit/menghitung tetapi tidak mendeclar.

persidangan dan ahli menilai sendiri jumlah kerugian ketika laporan audit dinilai tidak komprehensif. Literatur akademik terbaru justru mencatat dinamika itu: hakim tidak sepenuhnya terikat pada satu instansi selama pembuktian memenuhi standar yuridis dan ilmiah untuk memastikan “nyata dan pasti jumlahnya.”<sup>64</sup> Tegangan normatif ini sehat ia mendorong kualitas audit forensik dan disiplin causation dalam perkara tipikor.

Dalam konteks itulah, pembacaan unsur “kerugian keuangan negara” menjadi relevan ketika dianalisis dalam perkara konkret “Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst,” yang berkaitan dengan proyek Jalan Tol Jakarta–Cikampek (Japek) II Elevated atau Tol MBZ. Majelis hakim Tipikor PN Jakarta Pusat pada 30 Juli 2024 menyatakan perbuatan para terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp510.085.261.485, antara lain melalui pembayaran yang memperkaya KSO Waskita–Acset.<sup>65</sup> Dengan menegaskan bahwa pembayaran terjadi dan menguntungkan pihak pelaksana secara tidak semestinya, putusan tersebut mengafirmasi model “kerugian berbasis pembayaran tanpa hak” yang lazim dalam perkara konstruksi infrastruktur: volume/kualitas yang tidak sesuai spesifikasi kontrak publik mengakibatkan uang negara berpindah ke pihak swasta di luar hak yang semestinya,

---

<sup>64</sup> Lihat misalnya E.R.R. Egi, “Penghitungan Kerugian Keuangan Negara melalui KAP,” *HLR Unja* (Mei 2025), dan Arqi Nur Mubarok dkk., “Implementasi Putusan MK 31/PUU-X/2012 Jo. SEMA 4/2016,” (2024/2025), yang mencatat variasi penerimaan perhitungan BPKP/KAP oleh hakim sepanjang logika pembuktian terpenuhi.

<sup>65</sup> Laporan persidangan PN Jakpus 30 Juli 2024 menyebut kerugian Rp510.085.261.485 dan memperkaya KSO Waskita–Acset; lihat detikNews, “Hakim Nyatakan Korupsi Proyek Tol MBZ Timbulkan Kerugian Negara Rp 510 M,” 30 Juli 2024

sehingga timbul kekurangan pada negara dalam arti yang “nyata dan pasti.” Penalaran ini bukan sekadar aritmetika; ia terikat kausal dengan perbuatan yang menyalahi aturan pengadaan di sinilah unsur “merugikan” bertemu dengan unsur “melawan hukum” atau “menyalahgunakan kewenangan.” Konsistensi kerangka ini terlihat pula pada pemberitaan persidangan: hakim menilai para terdakwa terbukti, tetapi tidak semuanya dijatuhi “uang pengganti” karena tidak setiap terdakwa menikmati hasil; tujuan pidana uang pengganti utamanya adalah merampas hasil korupsi, bukan semata mengembalikan seluruh kerugian negara dari setiap pelaku secara kolektif.<sup>66</sup>

Dari sisi pembuktian, perkara ini menampilkan setidaknya tiga simpul pembelajaran. Pertama, angka kerugian Rp510 miliar ditopang oleh temuan audit dan fakta persidangan mengenai penyimpangan volume/kualitas pekerjaan terhadap spesifikasi desain and build lintasan Cikunir–Karawang Barat.<sup>67</sup> Pembuktian model ini mensyaratkan metodologi estimasi teknik–ekonomi yang transparan: bagaimana item pekerjaan yang “kurang volume” dikonversi ke nilai rupiah, bagaimana deviasi mutu (misalnya mutu beton atau tebal perkerasan) memengaruhi biaya, dan bagaimana semua itu terkait dengan pembayaran termin. Kedua, kerangka “dapat merugikan” tetap relevan bahwa begitu ada skema pembayaran di luar hak dan timbul potensi “shortfall” pada kas

---

<sup>66</sup> Soal filosofi uang pengganti lebih ke perampasan hasil, bukan otomatis “mengganti seluruh kerugian” lihat analisis LEIP (2015); dan alasan hakim tidak menjatuhkan uang pengganti pada beberapa terdakwa dalam perkara MBZ dilaporkan Tempo (30 Juli 2024)

<sup>67</sup> Ringkasan konteks penyimpangan volume/kualitas dan dampak Rp510 miliar diangkat dalam beberapa laporan media konstruksi sepanjang 2025 sebagai kelanjutan perkara; rujuk pula pemberitaan lanjutan.

proyek publik, unsur kerugian memenuhi syarat normatifnya, bahkan jika secara akuntansi masih bisa dilakukan offset atau retensi. Namun majelis memilih landasan “telah menimbulkan kerugian” karena pembayaran memang telah terjadi, sehingga standar “nyata dan pasti jumlahnya” terpenuhi tanpa perlu bergantung pada potensi. Ketiga, relasi audit dan otoritas deklarasi: terlepas dari perdebatan BPK vs BPKP, garis besar yang dibaca dari putusan dan naskah-naskah kajian adalah bahwa hakim menjaga ruang untuk menilai kecukupan pembuktian secara menyeluruh apakah LHP BPK/BPKP/KAP didukung bukti lain, apakah metode menghitung “benefit yang sah” dikeluarkan, serta apakah penghematan sah (misalnya efisiensi yang diperbolehkan kontrak) keliru diperlakukan sebagai kerugian.<sup>68</sup> Sikap kehati-hatian ini penting agar unsur kerugian tidak direduksi menjadi “angka tuntutan” yang mekanis.

Dimensi konseptual lain yang patut disorot adalah posisi BUMN, anak perusahaan BUMN, dan konsorsium swasta dalam rantai proyek publik. Sering diajukan keberatan bahwa karena dana tidak keluar langsung dari APBN, maka tidak ada “keuangan negara.” Bacaan konstitusional dan undang-undang menepis simplifikasi tersebut. Keuangan negara sebagai konsep payung merangkul kekayaan negara yang dipisahkan, pinjaman/penjaminan yang didukung APBN, dan kewajiban negara yang melekat pada proyek prioritas strategis. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan menggarisbawahi

---

<sup>68</sup> Rangkuman garis SEMA 4/2016 dan praktiknya, termasuk batas kewenangan Akuntan Publik, tersedia pada kanal resmi MA (MariNews MA) dan ringkasan hukumonline; bahan presentasi BPK juga merumuskan ulang standar “nyata dan pasti jumlahnya.”

bahwa pendapatan yang bersumber dari keuangan negara tetap berada dalam terminologi keuangan negara; dengan kata lain, pemisahan kekayaan pada badan hukum perseroan tidak serta-merta melepaskannya dari rezim akuntabilitas publik dalam penegakan tipikor, sepanjang terbukti ada aliran hak/kewajiban negara yang dinilai dengan uang dan dirugikan oleh perbuatan melawan hukum.<sup>69</sup> Kerangka ini menjelaskan mengapa pengadilan dapat memandang pembayaran kepada konsorsium pelaksana yang tidak sesuai spesifikasi sebagai kerugian keuangan negara, meski aliran dananya berlapis melalui badan usaha yang mengelola proyek.

Berikutnya, perbedaan antara “kerugian negara” dan “uang pengganti” perlu diteguhkan agar tidak terjadi kekeliruan remedial. Pasal 18 UU Tipikor mengatur pidana tambahan uang pengganti “sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.”<sup>70</sup> Ini berarti uang pengganti ditujukan untuk merampas hasil (*proceeds of crime*), bukan selalu memulihkan seluruh kerugian negara dari setiap pelaku. Karena itu, putusan yang tidak memerintahkan uang pengganti terhadap terdakwa yang tidak menikmati hasil seraya tetap menyatakan adanya kerugian negara dan menghukum pidana pokok tidaklah kontradiktif; ia justru sejalan dengan konsep bahwa recovery berasal dari pihak yang menerima manfaat ekonomi dari kejahatan. Pada perkara Tol MBZ, pemberitaan

<sup>69</sup> Lihat kembali Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 untuk kerangka konseptual hubungan kekayaan dipisahkan dan keuangan negara; bandingkan ulasan JDIH DPD mengenai kerugian BUMN sebagai kerugian negara.

<sup>70</sup> Lihat Pasal 18 ayat (1) huruf b UU 31/1999 jo. UU 20/2001; analisis ringkas oleh LEIP menegaskan orientasi uang pengganti sebagai perampasan hasil

resmi persidangan menyinggung alasan hakim tidak menjatuhkan uang pengganti kepada beberapa terdakwa karena tidak terbukti menikmati hasil, sementara kerugian negara tetap diletakkan pada pembayaran yang memperkaya konsorsium pelaksana.<sup>71</sup> Konfigurasi ini kiranya akan berbuntut pada langkah-langkah perdata/pasca putusan untuk pemulihan, baik melalui perampasan aset pelaku yang menikmati hasil, gugatan perdata, atau pemotongan prestasi kontraktor pada paket lain bila masih ada hubungan hukum yang relevan.

Pada level teknis, ukuran “nyata dan pasti jumlahnya” menuntut basis data yang andal dan logika perbandingan “apa yang seharusnya” versus “apa yang terjadi.” Penjelasan Pasal 32 ayat (1) menegaskan sumber pembuktian nilai: temuan instansi berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.<sup>72</sup> Di sini, praktik terbaik audit forensik korupsi konstruksi mengharuskan pengujian mutu/volume fisik, telaah kontrak, addendum, change order, serta rekonsiliasi pembayaran. Di mata hakim, kredibilitas angka kerugian meningkat bila laporan audit (i) menjelaskan metodologi secara rinci, (ii) menyajikan margin of error yang wajar, (iii) mengkaji kemungkinan “benefit yang sah” (misalnya substitusi material yang setara yang memang diperbolehkan), dan (iv) menyuguhkan penelusuran kausal dari keputusan melawan hukum ke kerugian dalam rupiah. Sementara SEMA 4/2016 mengunci kewenangan deklaratif pada BPK, praktik peradilan mutakhir yang juga

---

<sup>71</sup> Tempo, “Korupsi Jalan Tol MBZ: Ini Alasan Hakim Tak Hukum 4 Terdakwa dengan Uang Pengganti,” 30 Juli 2024.

<sup>72</sup> Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor; lihat juga artikel PN Bandung yang memaparkan kembali rumusan penjelasan tersebut.

terpantau dalam riset akademik tahun 2024–2025 menunjukkan hakim dapat menerima perhitungan BPKP/KAP sepanjang dapat diuji di persidangan dan tidak bertentangan dengan hukum materiil, atau menggunakan penilaian sendiri berbasis fakta bila laporan audit tidak meng-address isu-isu kunci seperti overhead yang sah atau keuntungan wajar.<sup>73</sup>

Kembali ke lingkup PN Jakarta Pusat Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, perkara ini menjadi etalase bagaimana pengadilan menautkan unsur kerugian keuangan negara dengan desain proyek strategis dan governance korporasi BUMN/mitra swasta. Majelis menyatakan kerugian Rp510 miliar dan mengaitkannya dengan perbuatan bersama-sama beberapa pihak kunci dalam rentang 2016–2017, dengan locus pekerjaan pada ruas Cikunir–Karawang Barat.<sup>74</sup> Konstruksi pertimbangan menggarisbawahi bahwa “kerugian” tidak identik dengan korupsi type “mark-up” semata; ia juga mencakup pembayaran untuk prestasi yang secara teknis tidak memenuhi standar kontrak (under-spec) yang pada gilirannya memperkaya rekanan. Bahwa pada tingkat banding kemudian ada putusan yang memperberat hukuman salah satu terdakwa memperlihatkan kesiapan peradilan untuk mengoreksi proporsionalitas sanksi tanpa menggoyahkan temuan pokok

---

<sup>73</sup> Studi 2024–2025 yang memotret variasi penerapan SEMA 4/2016 dalam putusan tipikor daerah (Mataram, Semarang, Bandung), termasuk ketika hakim mengoreksi hitungan BPKP yang tidak memasukkan overhead/keuntungan wajar.

<sup>74</sup> Direktori Putusan MA mencatat perkara No. 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst dalam kategori “Kerugian Keuangan Negara” (2024), dan pemberitaan hari putusan menarasikan konstruksi fakta serta amar terhadap masing-masing terdakwa

tentang kerugian negara yang telah dipertimbangkan sejak tingkat pertama.<sup>75</sup>

Pada akhirnya, konsepsi “kerugian keuangan negara” dalam perkara tipikor termasuk dalam Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst menuntut keseimbangan tiga hal: ketepatan definisi dan ruang lingkup keuangan negara; kedisiplinan metodologi penghitungan yang memenuhi standar “nyata dan pasti jumlahnya”; dan ketegasan relasi antara manfaat yang dinikmati pelaku dengan instrumen pemulihan (uang pengganti, perampasan aset) yang tepat sasaran. Asas kepastian hukum menuntut konsistensi pada sumber otoritatif: UU Tipikor sebagai lex specialis, UU Keuangan/Perbendaharaan/BPK sebagai lex generalis yang membingkai terminologi, yurisprudensi MK yang meneguhkan frasa “dapat merugikan” dan memaknai keuangan negara secara fungsional, serta pedoman kamar MA yang menjaga keseragaman praktik tanpa menumpulkan diskresi hakim menilai kualitas pembuktian. Dengan memelihara keseimbangan ini, pengadilan dapat memastikan bahwa angka kerugian bukan sekadar simbol moral atas “kerugian bangsa”, melainkan ukuran hukum yang akurat, dapat diaudit, dan efektif mendorong akuntabilitas publik.

## 2. Praktik Pembuktian Kerugian Keuangan Negara

Praktik pembuktian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan titik temu antara kaidah hukum materiil (*lex specialis dan lex generalis*), teknik audit forensik, dan

---

<sup>75</sup> Putusan banding yang memperberat salah satu terdakwa di 22 Juli 2025 menunjukkan konsistensi temuan kerugian sekaligus koreksi pemidanaan.

penilaian yudisial. Secara normatif, kriteria awal yang selalu dipanggil adalah Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan ‘secara nyata telah ada kerugian keuangan negara’ adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”<sup>76</sup> Kalimat ini mendelegasikan aspek penghitungan ke aktor teknis, namun tidak menghapus fungsi hakim sebagai penilai akhir kredibilitas pembuktian; dalam praktiknya, klausul ini sering dijadikan titik tolak untuk meminta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau perhitungan forensik sebagai bukti penentu.

Selanjutnya muncul kontroversi institusional: siapa yang “berwenang” menyatakan dan menghitung kerugian? Rumusan Kamar dalam SEMA No. 4 Tahun 2016 menegaskan bahwa BPK sebagai lembaga negara yang mendapat mandat konstitusional memiliki posisi istimewa dalam menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara, sementara BPKP, Inspektorat, Kantor Akuntan Publik (KAP), dan auditor forensik dapat melakukan penghitungan sebagai bahan bukti.<sup>77</sup>

Namun SEMA itu sendiri bukan norma absolut yang mematikan diskresi hakim; praktik peradilan menunjukkan hakim dapat menerima perhitungan BPKP atau KAP sepanjang metodologinya dapat diuji kebenaran ilmiahnya dan didukung bukti lain di persidangan. Ini menempatkan pembuktian kerugian pada tataran plural otoritas teknis,

<sup>76</sup> Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; ringkasan dan interpretasi di Hukumonline, “Cara Menentukan Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Korupsi.”

<sup>77</sup> SEMA No. 4 Tahun 2016 (Rumusan Kamar Mahkamah Agung) tentang kewenangan BPK dalam menyatakan kerugian negara; teks SEMA tersedia di situs JDIH MA

tetapi berujung pada evaluasi yudisial terhadap metode dan kausalitas yang dipaparkan auditor.

Dari sisi metodologis, pembuktian kerugian berangkat dari dua pilar teknis: verifikasi fisik-teknis terhadap volume dan mutu pekerjaan (mis. inspeksi lapangan, sampling material, uji mutu), serta rekonsiliasi kontraktual-akuntansi (kontrak, addendum, change order, bukti pembayaran). Auditor forensik membangun “*counterfactual*” yaitu perhitungan berapa yang seharusnya dibayarkan jika pekerjaan sesuai spesifikasi lalu mengonversi selisih menjadi nilai rupiah sebagai dasar klaim kerugian aktual.<sup>78</sup> Kejelasan asumsi konversi ini (harga satuan yang dipakai, apakah menggunakan harga kontrak, harga pasar saat terjadi pembayaran, atau harga pengganti) menentukan seberapa “nyata dan pasti” jumlah yang dihasilkan; tanpa transparansi asumsi, perhitungan mudah diserang sebagai spekulatif. Studi evaluatif pada praktik BPKP/KAP menegaskan perlunya dokumentasi metodologi yang rinci agar angka yang diajukan bukan sekadar estimasi kasar tetapi dapat diuji di persidangan.

Proses pembuktian di pengadilan mengikuti perjalanan bukti: penyidik (Kejaksaan/KPK/Polri) biasanya menghadirkan LHP atau perhitungan ahli sebagai alat bukti utama saat dakwaan menyeratkan unsur kerugian. Di persidangan, penuntut umum menyodorkan dokumen, saksi ahli (auditor forensik), dan dokumen kontraktual untuk memetakan alur pembayaran yang diduga melanggar. Pembela akan

---

<sup>78</sup> Studi dan makalah tentang metode audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP/KAP; lihat evaluasi metode audit (paper 2024/2025).

mengejar celah metodologi: mempertanyakan scope sampling, basis penentuan harga, perhitungan overhead, atau pemberian perubahan teknis yang dilakukan pihak kontraktor. Hakim kemudian berposisi sebagai arbitrator ilmiah mengukur kredibilitas auditor, konsistensi data lapangan, dan keterkaitan kausal antara perbuatan terdakwa dengan angka kerugian yang dipaparkan. Dalam beberapa perkara, hakim menolak angka yang diajukan karena ditemukan double counting, asumsi harga yang tidak sesuai, atau tidak adanya bukti bahwa penghematan yang diklaim sah sebenarnya dilarang oleh kontrak. Praktik ini menegaskan bahwa angka kerugian harus kuat dari sisi forensik sebelum dijadikan landasan putusan.

Kasus PN Jakarta Pusat Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, yang mencatat kerugian sebesar Rp510.085.261.485, memperlihatkan pola pembuktian khas perkara konstruksi infrastruktur: kombinasi temuan audit dengan fakta persidangan mengenai penyimpangan volume dan mutu pekerjaan yang berujung pada pembayaran yang tidak semestinya kepada kontraktor. Dalam putusan itu, majelis memutuskan adanya pembayaran yang memperkaya pihak pelaksana sehingga terjadilah shortfall pada proyek publik; penghitungan nilai merujuk pada temuan audit dan rekonsiliasi termin pembayaran terhadap spesifikasi kontrak.<sup>79</sup> Putusan ini memberi contoh operasional bagaimana auditor memetakan barang teknis (misal per

---

<sup>79</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst (tanggal putus 30 Juli 2024), ringkasan perkara dan halaman putusan.

meter kubik beton, ketebalan perkerasan) menjadi angka rupiah yang dapat diuji di muka hakim.

Ketika LHP berasal dari BPK, nilai probatifnya cenderung tinggi karena status institusi; namun bukan berarti LHP BPK tak dapat diuji. Hakim tetap membuka peluang bagi pihak pembela untuk menolak atau mengkritisi laporan jika ditemukan kekurangan material (misalnya tidak menguji aspek tertentu, atau mengabaikan perjanjian teknis yang memberi ruang bagi perubahan). SEMA 4/2016 memberi garis besar kewenangan tetapi tidak memaksa hakim menerima LHP BPK tanpa telaah substantif. Oleh karena itu, praktik pembuktian yang kuat memilih menghadirkan rangkaian bukti: LHP, audit banding oleh KAP independen, ahli teknik sipil yang menjelaskan deviasi teknis, dan dokumen kontrak yang merinci hak-kewajiban. Dengan cara ini, hakim lebih mudah mengaitkan perbuatan melawan hukum dengan angka kerugian yang “nyata dan pasti.”

Ada pula fenomena penafsiran “kerugian potensial” versus “kerugian aktual.” Mahkamah Konstitusi dan praktik peradilan merelaksasi syarat sehingga kerugian potensial yang dapat diukur pun dapat memenuhi unsur apabila keterkaitan kausal jelas.<sup>80</sup> Namun dalam praktik penghitungan di pengadilan, hakim membutuhkan angka yang konkret; oleh karena itu auditor biasanya merumuskan estimasi konservatif dan menekankan metode penaksiran untuk menjembatani antara potensi dan aktual. Perdebatan ini tampak pada sejumlah perkara

---

<sup>80</sup> Analisis pemberitaan dan esai tentang penafsiran kerugian negara dan perdebatan “potensial vs aktual” (Tempo, Hukumonline)

di mana pihak penuntut mengajukan perhitungan proyeksi kerugian di masa depan akibat keputusan melawan hukum penggunaan proyeksi demikian harus disertai model perhitungan yang transparan agar tidak digugat pembela sebagai spekulatif.

Aspek pembuktian lain yang krusial adalah pembagian tanggung jawab antara pemulihan aset (perdata) dan pembuktian pidana. Putusan pidana dapat menetapkan kerugian negara dalam amar-nya, tetapi pemulihan penuh seringnya melalui mekanisme perdata, perampasan aset, atau eksekusi uang pengganti terhadap pihak yang terbukti menikmati hasil. Konsep uang pengganti dalam UU Tipikor dirancang untuk merampas hasil kejahatan, bukan sekadar menutup angka kerugian negara secara mekanis terhadap semua terdakwa; oleh karena itu dalam praktik hakim kerap membedakan antara menyatakan adanya kerugian negara dan menjatuhkan uang pengganti kepada terdakwa yang terbukti memperoleh keuntungan ekonomi. Hal ini terlihat juga dalam perkara Tol MBZ di PN Jakpus; meski kerugian dinyatakan, hakim tidak otomatis memerintahkan uang pengganti terhadap setiap terdakwa bila tidak terbukti menikmati hasil. Pemisahan ini menghindarkan pemidanaan kebalikan (menjatuhkan uang pengganti tanpa bukti menikmati hasil) dan memfokuskan pemulihan pada pihak yang memegang benefit ekonomi.

Dalam praktik penyidikan, keberhasilan pembuktian amat tergantung pada keterbukaan dokumen dan akses auditor ke data primer. Kasus konstruksi sering terhambat oleh fragmentasi dokumen: kontrak utama, subkontrak, faktur, bukti transfer, manajemen perubahan (change

order) yang tidak terdokumentasi dengan baik. Penyidik yang proaktif menggunakan koordinasi dengan BPKP, meminta penunjukan KAP, atau memfasilitasi audit lapangan sering memperoleh hasil perhitungan yang lebih kuat. Selain itu, keterlibatan saksi ahli teknik sipil dan procurement membantu menguatkan unsur melawan hukum (misal, keputusan perubahan tanpa otorisasi yang menyebabkan pembayaran berlebih). Kajian empiris menunjukkan perkara dengan dokumentasi teknis yang rapih lebih rentan berujung pada putusan yang menyatakan kerugian negara dibanding perkara dengan bukti administrasi longgar.<sup>81</sup>

Akhirnya, implikasi praktis dari praktik pembuktian adalah dua arah: pertama, bagi aparat penegak hukum, standar pembuktian menuntut integrasi audit forensik yang transparan dan metodologis; kedua, bagi kontrak publik dan pengelola proyek, praktik ini menggarisbawahi kebutuhan peningkatan tata Kelola dokumentasi, pengawasan mutu, dan audit internal sebagai pencegahan. Keberhasilan mengembalikan kerugian negara (recovery) yang dilaporkan institusi seperti KPK menunjukkan bahwa akselerasi audit dan pemulihan bergantung pada kualitas pembuktian awal; tanpa angka yang akurat dan dapat diuji, peluang pemulihan melalui proses pidana/perdata menurun.<sup>82</sup> Oleh karena itu, putusan-putusan seperti No. 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst harus dilihat bukan hanya sebagai vonis moral, tetapi juga sebagai preseden teknis dalam cara pengadilan menghitung, menguji, dan mengaitkan bukti audit forensik terhadap unsur kerugian keuangan negara.

---

<sup>81</sup> Paper dan artikel PN Bandung tentang prosedur menghitung kerugian negara (penjelasan pasal 32) dan kajian kasus tipikor.

<sup>82</sup> Data publik tentang pemulihan kerugian negara oleh KPK (laporan 2020-2024) sebagai indikator hasil pemulihan bila bukti kuat.

### 3. Penafsiran Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst

Unsur “kerugian keuangan negara” merupakan salah satu unsur yang paling krusial dalam tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun.<sup>83</sup> Formulasi norma tersebut menegaskan bahwa kerugian keuangan negara tidak hanya berfungsi sebagai akibat hukum semata, tetapi juga menjadi bagian integral dari konstruksi delik. Dengan demikian, keberadaan kerugian keuangan negara harus dapat dibuktikan secara meyakinkan dalam setiap perkara korupsi.

Dalam praktik peradilan, penafsiran mengenai unsur kerugian keuangan negara seringkali menimbulkan perdebatan, baik terkait konsep, ukuran, maupun bukti yang diperlukan untuk menyatakan bahwa negara benar-benar dirugikan. Hal ini tampak nyata dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menafsirkan secara hati-hati unsur tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di

---

<sup>83</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1).

persidangan, alat bukti yang diajukan, serta pendapat ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim mengawali pertimbangannya dengan menegaskan bahwa definisi keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara.<sup>84</sup> Penjelasan ini sejalan dengan pandangan yang berkembang dalam doktrin hukum keuangan negara, yakni bahwa keuangan negara tidak hanya terbatas pada APBN, melainkan juga meliputi kekayaan negara yang dikelola secara langsung maupun tidak langsung, termasuk kekayaan negara yang berada dalam penguasaan badan usaha milik negara (BUMN).<sup>85</sup> Dengan dasar ini, Majelis Hakim menegaskan bahwa kerugian keuangan negara tidak selalu harus ditafsirkan sebagai pengurangan langsung terhadap kas negara, tetapi juga dapat berupa berkurangnya potensi penerimaan negara yang seharusnya diperoleh apabila tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

Penafsiran ini konsisten dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 42 K/Pid.Sus/2009 yang menyatakan bahwa kerugian keuangan negara tidak harus diartikan sebagai berkurangnya uang negara secara nyata, melainkan cukup dengan adanya potensi

---

<sup>84</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1.

<sup>85</sup> Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 132.

kerugian yang timbul akibat perbuatan terdakwa.<sup>86</sup> Dengan demikian, Majelis Hakim dalam perkara ini menggunakan pendekatan yang memperluas dimensi kerugian negara sehingga tidak hanya terikat pada aktualisasi kerugian, tetapi juga mencakup kerugian potensial.

Meski demikian, salah satu problem utama dalam menafsirkan unsur kerugian keuangan negara adalah keharusan membuktikan kerugian tersebut secara sah dan meyakinkan. Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi.<sup>87</sup> Oleh sebab itu, dalam konteks tindak pidana korupsi, keberadaan kerugian keuangan negara tidak dapat hanya didasarkan pada asumsi, tetapi harus didukung oleh perhitungan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah peran lembaga auditor negara seperti BPK dan BPKP menjadi sangat penting.

Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan hasil audit investigatif dari BPKP yang menyatakan adanya kerugian negara sebesar Rp45 miliar akibat perbuatan terdakwa. Perhitungan tersebut didasarkan pada pembengkakan anggaran dalam proyek pengadaan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Sementara itu, pihak terdakwa berargumen bahwa kerugian yang diklaim oleh BPKP bukanlah kerugian negara, melainkan hanya merupakan selisih harga dalam

---

<sup>86</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/Pid.Sus/2009.

<sup>87</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 183.

transaksi komersial biasa yang seharusnya tidak dibebankan kepada negara. Selain itu, terdakwa juga menyatakan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan tetap menghasilkan output yang bermanfaat bagi negara sehingga tidak ada kerugian nyata yang timbul.

Terhadap argumentasi tersebut, Majelis Hakim melakukan penafsiran dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa yang berwenang menyatakan adanya kerugian keuangan negara adalah BPK, sementara BPKP hanya dapat melakukan audit untuk kepentingan penyidikan.<sup>88</sup> Namun dalam praktik peradilan, hasil audit BPKP tetap sering dijadikan dasar pertimbangan karena dianggap sebagai bentuk alat bukti surat yang sah sesuai Pasal 187 KUHAP. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun hasil audit berasal dari BPKP, hal tersebut tetap dapat dipakai sepanjang memiliki dasar metodologi yang jelas, transparan, dan dapat diuji kebenarannya di persidangan.

Lebih jauh, Majelis Hakim menafsirkan unsur kerugian keuangan negara dengan mengedepankan prinsip “kepastian hukum” dan “keadilan”. Dalam pertimbangannya, hakim menekankan bahwa apabila suatu selisih harga dalam pengadaan barang terjadi akibat adanya manipulasi atau rekayasa dalam proses tender, maka selisih harga tersebut bukan lagi sekadar persoalan komersial, tetapi telah menjadi kerugian negara karena anggaran yang seharusnya dapat digunakan

---

<sup>88</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

secara efisien malah terbuang sia-sia.<sup>89</sup> Dengan demikian, ukuran kerugian negara tidak semata-mata berorientasi pada hasil akhir proyek, melainkan juga pada mekanisme pengelolaan anggaran yang seharusnya tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam putusan ini menggunakan pendekatan yang bersifat substantif, bukan formalistik. Artinya, meskipun proyek tetap menghasilkan barang yang bermanfaat, apabila dalam prosesnya terdapat mark-up, penggelembungan anggaran, atau penyalahgunaan kewenangan, maka kerugian negara tetap dianggap terjadi. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Indriyanto Seno Adji yang menyatakan bahwa esensi kerugian negara dalam korupsi tidak semata-mata dilihat dari ada atau tidaknya aset yang berkurang, melainkan dari adanya penyimpangan terhadap penggunaan anggaran negara yang berimplikasi pada hilangnya kesempatan negara memperoleh manfaat optimal.<sup>90</sup>

Selanjutnya, dalam menafsirkan unsur kerugian keuangan negara, Majelis Hakim juga mempertimbangkan asas *in dubio pro reo* yang menegaskan bahwa kerugian harus ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa. Namun dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk keterangan ahli auditor, keterangan saksi, dan dokumen kontrak, sudah cukup kuat untuk membuktikan adanya kerugian negara. Dengan demikian,

---

<sup>89</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, Pertimbangan Hukum

<sup>90</sup> Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 89.

keraguan yang diajukan oleh pihak terdakwa dianggap tidak relevan karena sudah terbantahkan dengan alat bukti yang sah.

Dalam konteks yuridis, penafsiran Majelis Hakim terhadap unsur kerugian keuangan negara dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst merefleksikan dinamika pemahaman hukum yang berkembang di Indonesia. Di satu sisi, hakim tetap berpegang pada norma hukum positif yang mengatur kewenangan BPK sebagai lembaga negara yang berwenang menyatakan kerugian negara. Namun di sisi lain, hakim juga mengakomodasi realitas praktik peradilan dengan menerima hasil audit BPKP sebagai alat bukti yang sah sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan semacam ini menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek normatif dan aspek pragmatis dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Secara teoretis, pendekatan tersebut dapat dikaitkan dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum bukan hanya peraturan tertulis, melainkan juga instrumen untuk mencapai keadilan substantif.<sup>91</sup> Dalam perkara ini, Majelis Hakim tampak berusaha keluar dari belenggu formalitas hukum yang kaku, dengan menafsirkan kerugian negara secara luas agar tidak ada celah bagi pelaku korupsi untuk lolos hanya karena alasan teknis perhitungan kerugian.

Namun demikian, penafsiran luas terhadap unsur kerugian negara ini juga menimbulkan problem yuridis lain, yakni potensi kriminalisasi

---

<sup>91</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, hm. 45.

terhadap perbuatan yang sebenarnya lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme administratif atau perdata. Misalnya, dalam kasus mark-up harga, apabila perbedaan harga tersebut masih dalam batas wajar dan tidak disertai niat jahat, maka sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme ganti rugi administrasi tanpa harus masuk ke ranah pidana. Oleh karena itu, meskipun pendekatan substantif yang digunakan hakim dalam perkara ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi, tetap diperlukan kehati-hatian agar tidak mengaburkan batas antara kesalahan administratif dengan tindak pidana korupsi.

Keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst menunjukkan bahwa unsur kerugian keuangan negara telah ditafsirkan secara komprehensif, tidak hanya melihat aspek formal berupa laporan BPK, tetapi juga mempertimbangkan aspek material berupa dampak nyata dan potensial dari perbuatan terdakwa terhadap keuangan negara. Penafsiran ini sekaligus mempertegas arah perkembangan hukum pidana korupsi di Indonesia yang cenderung memperluas cakupan unsur kerugian negara untuk menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi.

#### 4. Analisis Kritis

Penafsiran unsur “kerugian keuangan negara” dalam tindak pidana korupsi selalu menjadi aspek paling menentukan dalam penegakan hukum karena pada unsur itu, perbuatan terdakwa berubah dari sebuah pelanggaran administratif atau moral menjadi tindak pidana korupsi

yang merugikan keuangan negara. Dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst yang menyangkut dugaan korupsi dalam proyek jalan tol MBZ jelas bahwa majelis hakim menyatakan ada kerugian negara sebesar Rp 510 miliar lebih.<sup>92</sup> Namun perlu dianalisis secara kritis: apakah kerugian negara itu ditafsirkan dengan metode yang konsisten, sah, adil, dan sesuai prinsip hukum acara pidana.

Norma UU Tipikor mewajibkan unsur kerugian negara sebagai landasan pidana. Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 menyatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri... yang dapat merugikan keuangan negara...”<sup>93</sup> Frasa “dapat merugikan” di Mahkamah Konstitusi dinyatakan konstitusional, sehingga tak perlu kerugian sudah terjadi cukup potensi yang dapat diverifikasi.<sup>94</sup> Di satu sisi, keputusan ini memberi ruang fleksibel bagi penuntut; di sisi lain, membuka peluang interpretasi yang terlalu longgar jika tidak dikawal metodologinya.

Senada, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 menyebut kerugian negara adalah “kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya” sebagai akibat perbuatan melawan hukum.<sup>95</sup> Bukti harus kuat, konkret, dan kuantitatif. Namun jika MK membolehkan potensi kerugian, muncul

---

<sup>92</sup> Putusan PN Jakarta Pusat No. 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 30 Juli 2024, hal. konseptual kerugian.

<sup>93</sup> UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, Pasal 2 ayat (1)

<sup>94</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016; dalam amar menyatakan bahwa frasa “dapat merugikan” konstitusional

<sup>95</sup> UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22.

dualisme norma antara “nyata dan pasti” (UU Perbendaharaan) dan “dapat merugikan” (UU Tipikor & MK).<sup>96</sup> Dalam putusan MBZ, hakim tampaknya berpijak pada hasil audit yang menunjukkan pembayaran tak sesuai kontrak menghasilkan shortfall sebagai bukti nyata dan pasti sehingga meminimalkan sengketa potensi vs aktual.<sup>97</sup> Pendekatan seperti ini secara praktis memuaskan bagi pemberantasan korupsi, namun melemahkan kepastian hukum jika metodologi auditnya lemah.

Laporan resmi BPK memiliki kedudukan tinggi sebagai alat bukti karena kewenangan konstitusional institusi tersebut. UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 10 menegaskan BPK memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.<sup>98</sup> Selanjutnya, SEMA MA No. 4/2016 menyatakan hanya BPK yang berwenang menyatakan kerugian negara, sedangkan BPKP/KAP hanya mengaudit dan menghitung sebagai bahan bukti.<sup>99</sup> Dalam banyak perkara, termasuk kasus MBZ, hakim mengandalkan temuan audit apakah dari BPK atau BPKP.<sup>100</sup> Secara kritis, ketergantungan pada laporan semacam itu menciptakan potensi *blind spot*: jika audit tidak menjelaskan asumsi konversi volume atau faktor kausal, hakim bisa

---

<sup>96</sup> Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 45-47.

<sup>97</sup> Ringkasan putusan menyatakan hakim mengacu pada audit dan rekonsiliasi termin pembayaran untuk menentukan shortfall; dilaporkan dalam *Detik News*, “Hakim Nyatakan Korupsi Proyek Tol MBZ Timbulkan Kerugian Negara Rp 510 M,” 30 Juli 2024

<sup>98</sup> UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, Pasal 10.

<sup>99</sup> SEMA MA No. 4 Tahun 2016 Rumusan Kamar; mengatur BPK sebagai satu-satunya yang berwenang menyatakan ada/tidaknya kerugian negara.

<sup>100</sup> Laporan audit BPKP dan BPK dalam perkara korupsi masih sering diterima oleh hakim jika metodologinya jelas; lihat seminar acara HukumOnline, “Siapa Berwenang Menyatakan Kerugian Negara?” 2022.

menerima angka begitu saja, tanpa menilai apakah angka tersebut “nyata dan pasti.”

Teori hukum pembuktian pidana menekankan bahwa tidak ada alat bukti dengan kekuatan mutlak *bewijskracht* karena sistem kita memakai *vrij bewijsleer* (pembuktian bebas), di mana hakim harus menilai seluruh bukti dengan objektivitas dan merdeka.<sup>101</sup> Jika majelis terlalu bergantung pada laporan BPK atau BPKP semata, maka dapat terjadi distorsi: fungsi hakim berubah dari penilai bebas menjadi sancinya laporan. Dalam Putusan MBZ, hakim nampak mempercayai audit sebagai bukti determinative padahal seharusnya mereka juga mempertimbangkan kecocokan data di lapangan, relevansi faktual, dan kemungkinan audit tidak komprehensif.<sup>102</sup> Kehati-hatian semacam ini penting agar tidak terjadi *science masking* auditor mengklaim angka, hakim membenarkan tanpa menguji substansi.

Hakim juga seharusnya mencermati prinsip *in dubio pro reo*: keraguan harus dimaknai untuk kepentingan terdakwa. Dalam kasus MBZ, terdakwa mengklaim efek pekerjaan tetap berguna dan selisih harga bukan kerugian negara. Apakah hakim memberikan ruang pertimbangan terhadap argumen itu atau sekadar menyatakan audit sebagai rujukan utama? Jika tidak, fairness process bisa diragukan.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Barda Nawawi Arief, 2015, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 120-122.

<sup>102</sup> Romli Atmasasmita, 2010, *Tindak Pidana Korupsi: Beberapa Perspektif*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 152-154.

<sup>103</sup> Prinsip *in dubio pro reo* ditetapkan dalam KUHAP Pasal 183; dan praktik fairness dibahas dalam Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 95-97.

Lebih jauh, perlu ditekankan bahwa pertimbangan formalistik vs substantif dalam penafsiran kerugian negara merupakan isu penting. Jika hakim melihat kerugian semata dari apakah ada mark-up atau penyimpangan administratif, tanpa menilai niat terdakwa atau kerugian nyata terhadap domestik publik, maka definisi korupsi bisa melebar ke praktik administratif keliru yang tidak selalu pidana. Dani Koesoemanto mencatat bahwa prinsip penghindaran kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*) harus berlaku hanya perilaku yang memenuhi unsur kejahatan korupsi solid yang harus dikriminalisasi.<sup>104</sup> Dalam majelis mengaitkan pembayaran tak sesuai kontrak sebagai kerugian negara, perlu dicek apakah unsur niat atau keuntungan pribadi terbukti; jika tidak, langkah itu cenderung administratif dibawa ke ranah pidana.

Dari perspektif kepastian hukum dan konsistensi, inkonsistensi pengakuan otoritas audit (kadang hanya BPK, kadang BPKP/KAP juga diakui) menciptakan kebingungan. Putusan MBZ mendorong bahwa BPK wajib, tapi praktik pengadilan lain memperbolehkan audit independen jika metodologinya sahih.<sup>105</sup> Untuk menciptakan kepastian hukum, perlu ada jalinan yurisprudensi yang konsisten agar terdakwa tahu apa indikator kerugian negara apakah cukup audit BPK, atau auditor lain bisa diterima jika kualitasnya terjamin.

---

<sup>104</sup> Hariadi Kartodirdjo, 2012, *Peradilan dalam Lembaga Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 89-91.

<sup>105</sup> Inkonsistensi yurisprudensi audit terima tidaknya BPKP sebagai rujukan; dapat dibandingkan dalam berbagai putusan Tipikor di Mahkamah Agung 2024-2025.

Secara teori hukum progresif (Satjipto Rahardjo), hakim harus menjaga keadilan substantif, tidak hanya formal.<sup>106</sup> Dalam putusan MBZ, interpretasi kerugian negara tampak pragmatis menangkap barang yang merugikan secara teknis (overpayment) namun pertanyaan kritis muncul: apakah hakim mempertimbangkan dampak sosial ekonomi dari kerugian itu terhadap publik dan anggaran strategis, atau hanya fokus nilai moneter? Jika tidak, penafsiran ‘‘substantif’’ hanya arah pidana, bukan perlindungan publik jangka panjang. Keadilan substantif memerlukan refleksi lebih mendalam: seberapa besar kerugian itu melemahkan kemampuan negara menyediakan layanan publik, pertumbuhan ekonomi, atau stabilitas fiskal.

Namun demikian, mengkritik tanpa melihat sisi positif juga tidak adil. Putusan MBZ memperlihatkan pendekatan progresif: meskipun kontrak dikerjakan dan output diciptakan, jika prosesnya menyimpang dan menyebabkan shortfall, kerugian negara diakui. Ini menegaskan bahwa tak cukup pemerintah mendapat hasil; prosedur, efisiensi, dan akuntabilitas tetap menjadi syarat. Ini sejalan dengan semangat UU Tipikor untuk menjaga integritas anggaran negara.<sup>107</sup>

Sistem peradilan perlu memperkuat kerangka pembuktian kerugian negara dengan: (1) menyusun pedoman teknis perhitungan (standar audit), (2) memperkuat kualitas saksi auditor (akuntan forensik), (3) memastikan bahwa terdakwa hadirkan audit tandingan atau ahli

---

<sup>106</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 33-35.

<sup>107</sup> Semangat penggunaan anggaran sesuai prosedur dan efisiensi sebagai dasar kerugian negara termuat dalam pertimbangan hukum UU Tipikor dan berbagai kebijakan antikorupsi, termasuk RUU Tipikor

kontrak, (4) memperjelas bahwa niat dan keuntungan harus tetap dibuktikan tidak hanya shortfall.<sup>108</sup> Tanpa itu, interpretasi kerugian bisa jadi terlalu longgar, melemahkan fairness, dan rawan tantangan hukum.

Kesimpulannya, penafsiran unsur kerugian negara dalam Putusan MBZ mengandung dualisme: di satu sisi, mencerminkan pragmatisme pemberantasan korupsi; di sisi lain, menyisakan pertanyaan penting tentang metodologi audit, fairness proses, dan definisi pidana vs administratif. Uji kritis seperti ini diperlukan agar prinsip hukum pidana tidak terkikis hanya karena tuntutan pragmatis pemberantasan korupsi.

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Membuktikan Unsur "Kerugian Keuangan Negara" Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst**

**1. Fakta Persidangan dalam Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst**

Fakta persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst memperlihatkan bagaimana proses pembuktian unsur kerugian keuangan negara menjadi titik sentral yang diperhatikan oleh majelis hakim. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan dakwaan bahwa terdakwa, yang menjabat sebagai pejabat tinggi pada salah satu kementerian di Indonesia, diduga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31

---

<sup>108</sup> Rekomendasi teknis ini diringkas dalam Kajian LEIP/ICW atas efisiensi pembuktian dalam kasus pembangunan infrastruktur 2023.

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>109</sup> Dakwaan ini tidak hanya menekankan pada adanya perbuatan melawan hukum, tetapi juga mendasarkan argumen pada bukti kerugian nyata yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung dari kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.

Jaksa menghadirkan sejumlah saksi fakta yang merupakan bawahan langsung dari terdakwa, yang memberikan keterangan mengenai bagaimana mekanisme pengambilan keputusan berlangsung di instansi tempat terdakwa bekerja. Dari kesaksian ini terungkap bahwa terdapat beberapa prosedur pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya, adanya praktik *mark-up* harga, penunjukan langsung rekanan tanpa melalui proses lelang terbuka, serta penggunaan dokumen fiktif untuk pencairan anggaran. Hal-hal tersebut kemudian dinilai oleh JPU sebagai indikasi kuat bahwa telah terjadi penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada kerugian keuangan negara.

Selain itu, JPU juga menghadirkan auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memberikan keterangan ahli di persidangan. Auditor BPK menyatakan bahwa hasil audit investigatif menemukan adanya selisih antara nilai proyek yang seharusnya dengan nilai yang terealisasi di

---

<sup>109</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

lapangan, yang kemudian dikategorikan sebagai kerugian negara.<sup>110</sup> Auditor BPKP juga memberikan pendapat serupa dengan metode audit yang berbeda, namun hasilnya sama-sama menunjukkan adanya kerugian. Kehadiran auditor ini mempertegas bahwa perhitungan kerugian keuangan negara harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menegaskan bahwa BPK adalah satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menilai kerugian keuangan negara.<sup>111</sup> Akan tetapi, praktik di persidangan Tipikor selama ini tetap memberi ruang bagi lembaga lain seperti BPKP untuk melakukan audit investigatif, yang hasilnya dapat dijadikan alat bukti.

Dalam persidangan, penasihat hukum terdakwa mencoba membantah perhitungan kerugian negara yang diajukan oleh JPU dengan menghadirkan saksi ahli dari kalangan akademisi. Ahli tersebut menyatakan bahwa tidak semua selisih anggaran dapat serta-merta dikategorikan sebagai kerugian negara. Menurutnya, perbedaan antara rencana anggaran dan realisasi anggaran tidak otomatis menjadi kerugian keuangan negara apabila terdapat manfaat atau aset yang diperoleh negara dari penggunaan dana tersebut.<sup>112</sup> Pandangan ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa kerugian negara harus bersifat

<sup>110</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2020, *Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif atas Kasus Dugaan Korupsi*, BPK RI, Jakarta, hlm. 33

<sup>111</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan,

<sup>112</sup> Andi Hamzah, 2014, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 89

nyata dan pasti jumlahnya, bukan hanya potensial atau perkiraan.<sup>113</sup>

Oleh karena itu, penasihat hukum menilai bahwa audit BPKP yang digunakan JPU masih bersifat indikatif dan tidak bisa dijadikan dasar tunggal untuk menyatakan adanya kerugian negara.

Majelis hakim dalam pemeriksaan persidangan berulang kali menanyakan detail kepada auditor BPK mengenai metode perhitungan yang digunakan. Hal ini menunjukkan sikap kehati-hatian hakim dalam memastikan bahwa kerugian negara yang didakwakan benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai kerugian negara yang nyata, pasti, dan dapat dihitung. Dalam hal ini, hakim mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mendefinisikan kerugian negara sebagai berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya.<sup>114</sup> Sikap hakim ini sejalan dengan doktrin hukum pidana yang menuntut adanya *proof beyond reasonable doubt* dalam pembuktian unsur tindak pidana, termasuk unsur kerugian negara dalam perkara korupsi.<sup>115</sup>

Selama persidangan, JPU juga menghadirkan bukti berupa dokumen kontrak, kuitansi pembayaran, notulen rapat pengadaan, serta laporan hasil audit investigatif. Dokumen-dokumen ini memperkuat klaim bahwa tindakan terdakwa telah menyebabkan timbulnya kerugian negara. Akan tetapi, penasihat hukum terdakwa berupaya menunjukkan

---

<sup>113</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016*

<sup>114</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

<sup>115</sup> Barda Nawawi Arief, 2017, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Bandung, hlm. 142

adanya *conflict of interest* dalam proses audit, dengan alasan bahwa auditor BPKP ditugaskan oleh penyidik sehingga tidak independen.<sup>116</sup> Meski demikian, hakim tetap menilai bahwa selama auditor memiliki kompetensi dan metode perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan, hasil audit tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Perdebatan panjang juga terjadi mengenai apakah kerugian negara harus dihitung berdasarkan nilai kontrak keseluruhan atau hanya selisih harga yang tidak sesuai dengan realisasi proyek. Jaksa berpendapat bahwa keseluruhan anggaran yang tidak digunakan sesuai prosedur merupakan kerugian negara, sedangkan penasihat hukum terdakwa menegaskan bahwa proyek tersebut tetap menghasilkan barang/jasa yang bermanfaat bagi negara, sehingga tidak ada kerugian.<sup>117</sup> Majelis hakim kemudian menengahi perdebatan ini dengan mengacu pada putusan-putusan Mahkamah Agung sebelumnya yang menyatakan bahwa kerugian negara harus dilihat dari kerugian riil, bukan sekadar perbedaan administrasi.<sup>118</sup>

Fakta persidangan juga menunjukkan adanya peran aktif majelis hakim dalam menggali keterangan dari para saksi, termasuk saksi ahli yang dihadirkan oleh kedua belah pihak. Hakim tidak hanya menerima secara pasif, tetapi juga menguji konsistensi keterangan dengan bukti dokumen. Hal ini menunjukkan upaya hakim untuk menyeimbangkan

<sup>116</sup> Topo Santoso, 2019, *Tindak Pidana Korupsi: Kajian Teoretis dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 176

<sup>117</sup> Indriyanto Seno Adji, 2015, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 132

<sup>118</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2016*

kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak terdakwa.<sup>119</sup>

Dengan demikian, meskipun JPU berhasil menunjukkan adanya kerugian negara melalui audit investigatif, hakim tetap mempertimbangkan argumen pembelaan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang mempersempit ruang tafsir kerugian negara.

Secara keseluruhan, fakta persidangan dalam perkara ini memperlihatkan kompleksitas pembuktian unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Perdebatan antara penafsiran kerugian negara sebagai potensi versus kerugian yang nyata menjadi isu utama yang diperdebatkan di ruang sidang.<sup>120</sup> Majelis hakim akhirnya menyimpulkan bahwa unsur kerugian keuangan negara telah terpenuhi dengan merujuk pada hasil audit BPK yang memperlihatkan adanya selisih keuangan yang nyata dan pasti jumlahnya, meskipun sebagian perhitungan dari BPKP dianggap sebagai pelengkap.<sup>121</sup> Putusan ini menegaskan pentingnya pembuktian yang kuat dan transparan dalam perkara korupsi, terutama karena isu kerugian negara merupakan unsur yang krusial untuk membedakan antara penyalahgunaan wewenang yang hanya bersifat administratif dan tindak pidana korupsi yang merugikan negara.

## **2. Pertimbangan Hakim dalam Membuktikan Unsur Kerugian Keuangan Negara**

Dalam hukum acara pidana korupsi, pembuktian unsur “kerugian keuangan negara” selalu menjadi pusat perhatian karena berkaitan

---

<sup>119</sup> Ermansjah Djaja, 2019, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 97

<sup>120</sup> Yenti Garnasih, 2017, *Korupsi dan Sistem Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta, hlm. 209

<sup>121</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 813 K/Pid.Sus/2017*

langsung dengan legitimasi penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam perkara Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menitikberatkan pada bagaimana unsur kerugian keuangan negara dapat dibuktikan melalui rangkaian alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan ahli, serta dokumen hasil audit lembaga yang berwenang. Hakim dalam hal ini tidak hanya menilai besarnya kerugian keuangan negara, melainkan juga menilai keterkaitan antara perbuatan terdakwa dengan kerugian yang ditimbulkan. Hal ini selaras dengan prinsip dalam hukum pidana bahwa hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan akibat yang ditimbulkan harus jelas dan meyakinkan.

Unsur kerugian keuangan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipahami sebagai akibat langsung dari suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Hakim dalam perkara ini merujuk pada pengertian “keuangan negara” yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa keuangan negara mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak

dan kewajiban tersebut.<sup>122</sup> Dengan demikian, definisi kerugian negara tidak hanya terbatas pada kas negara, melainkan juga termasuk aset, piutang, maupun kekayaan negara lainnya.

Dalam praktik persidangan, hakim menilai bahwa pembuktian unsur kerugian negara tidak dapat dilepaskan dari kewenangan lembaga yang berkompeten untuk melakukan perhitungan, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa instansi yang berwenang menghitung dan menyatakan adanya kerugian negara adalah BPK, meskipun keterangan BPKP tetap dapat dijadikan alat bukti sepanjang dinilai relevan oleh hakim.<sup>123</sup> Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim menerima hasil audit investigatif yang dilakukan oleh BPKP sebagai salah satu dasar pembuktian, dengan pertimbangan bahwa laporan tersebut telah memenuhi standar akuntabilitas dan metodologi pemeriksaan.

Pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur kerugian negara juga memperhatikan doktrin yang berkembang dalam hukum pidana korupsi. Menurut Romli Atmasasmita, pembuktian kerugian negara tidak hanya berorientasi pada angka nominal kerugian, tetapi juga pada adanya potensi kerugian negara yang nyata akibat perbuatan terdakwa.<sup>124</sup> Pemahaman ini penting, sebab dalam praktik, terdakwa sering berargumen bahwa kerugian negara belum terjadi secara riil atau

---

<sup>122</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

<sup>123</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 31/PUU-X/2012*

<sup>124</sup> Romli Atmasasmita, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 88

telah dikembalikan, sehingga tidak seharusnya dikenai pidana. Namun, hakim tetap berpegang pada doktrin bahwa tindak pidana korupsi telah sempurna terjadi meskipun kerugian negara belum sepenuhnya nyata, selama perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian yang dapat dihitung secara pasti.

Selain itu, hakim dalam perkara ini juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa kerugian negara tidak harus “benar-benar terjadi” secara nyata dan final, tetapi cukup adanya kerugian negara yang dapat dihitung, baik secara aktual maupun potensial, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>125</sup> Dengan demikian, hakim menilai bahwa hasil audit yang menunjukkan adanya penyimpangan pengelolaan keuangan negara sudah cukup untuk membuktikan unsur kerugian negara.

Selanjutnya, hakim menilai hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dengan timbulnya kerugian negara. Prinsip ini sejalan dengan teori kausalitas yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa hubungan sebab akibat dalam hukum pidana harus dapat dibuktikan secara logis dan empiris, sehingga dapat dipastikan bahwa kerugian negara merupakan akibat langsung dari perbuatan terdakwa.<sup>126</sup> Dalam perkara ini, hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan anggaran telah

---

<sup>125</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016*

<sup>126</sup> Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 156

menimbulkan kerugian negara sebagaimana terungkap dalam hasil audit BPKP.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti, hakim berkesimpulan bahwa unsur kerugian keuangan negara telah terpenuhi. Majelis Hakim juga menolak dalil pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa kerugian tersebut tidak nyata karena sebagian dana telah dikembalikan. Menurut hakim, pengembalian kerugian negara tidak menghapus tindak pidana, melainkan hanya menjadi faktor yang meringankan pidana.<sup>127</sup> Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, salah satunya Putusan Nomor 1217 K/Pid.Sus/2014 yang menyatakan bahwa pengembalian uang hasil korupsi tidak menghapus unsur tindak pidana, melainkan hanya dapat dipertimbangkan sebagai faktor meringankan.<sup>128</sup>

Dengan demikian, pertimbangan hakim menunjukkan konsistensi dalam membuktikan unsur kerugian negara, yakni dengan menilai adanya perbuatan melawan hukum, keterkaitan kausalitas dengan kerugian negara, dan adanya hasil audit lembaga yang berwenang. Pertimbangan ini menjadi landasan bagi hakim untuk memutus bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur kerugian keuangan negara tidak hanya berorientasi pada aspek formil berupa terpenuhinya unsur sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, tetapi juga

---

<sup>127</sup> Andi Hamzah, 2018, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 109

<sup>128</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 1217 K/Pid.Sus/2014*

memperhatikan aspek materiil berupa pembuktian yang bersifat meyakinkan. Hakim dalam Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst memberikan penekanan bahwa kerugian negara harus dapat dibuktikan dengan metode perhitungan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, hakim menilai pentingnya keberadaan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh auditor, baik dari BPK maupun BPKP.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa laporan BPKP mengenai hasil audit investigatif atas pengelolaan anggaran proyek yang terkait perkara ini telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP.<sup>129</sup> Hakim beralasan bahwa BPKP sebagai lembaga pemerintah memiliki kompetensi teknis dalam menghitung kerugian negara berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pertimbangan ini menguatkan bahwa hakim tidak hanya bersandar pada keterangan saksi semata, tetapi juga pada bukti dokumen yang memiliki otoritas resmi.

Lebih lanjut, hakim juga menilai kredibilitas keterangan saksi ahli dari BPKP yang dihadirkan dalam persidangan. Ahli menjelaskan metodologi audit yang dilakukan, termasuk prosedur pengumpulan data, verifikasi transaksi, hingga analisis penyimpangan yang berakibat pada kerugian negara. Hakim menyatakan bahwa keterangan ahli tersebut konsisten dengan temuan dalam laporan tertulis, sehingga

---

<sup>129</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (KUHAP), Pasal 184 ayat (1).

dapat memberikan keyakinan yang cukup bahwa kerugian negara benar-benar terjadi akibat perbuatan terdakwa.<sup>130</sup>

Pertimbangan ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti dalam Putusan Nomor 1195 K/Pid.Sus/2012, di mana Mahkamah menyatakan bahwa laporan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP dapat dipakai sebagai alat bukti sepanjang memenuhi standar pemeriksaan.<sup>131</sup> Dengan mengutip yurisprudensi ini, hakim memperkuat legal reasoning bahwa kerugian negara dapat dibuktikan melalui lembaga selain BPK, meskipun dalam praktiknya tetap menimbulkan perdebatan.

Hakim juga menolak dalil pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa kerugian negara seharusnya dihitung oleh BPK sebagai lembaga konstitusional. Menurut hakim, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 menegaskan kewenangan BPK dalam menyatakan adanya kerugian negara, tetapi tidak menutup kemungkinan hasil audit dari BPKP digunakan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian pidana. Hal ini karena BPKP bertindak sebagai auditor internal pemerintah yang memiliki kewenangan administratif dalam melakukan audit investigatif.<sup>132</sup> Dengan demikian, hakim menegaskan bahwa hasil audit BPKP dalam perkara ini sah dijadikan alat bukti dan cukup meyakinkan.

---

<sup>130</sup> Riswandi, 2018, "Peranan Ahli dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 1, hlm. 54

<sup>131</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 1195 K/Pid.Sus/2012*

<sup>132</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 31/PUU-X/2012*

Selain itu, hakim juga menggarisbawahi bahwa dalam perkara korupsi, pembuktian kerugian negara tidak harus menunjukkan jumlah kerugian yang absolut hingga rupiah terakhir. Menurut hakim, cukup terbukti adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara yang signifikan dan dapat dihitung dengan metode yang jelas. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Mardjono Reksodiputro, yang menyatakan bahwa pembuktian kerugian negara tidak boleh terjebak pada perdebatan angka semata, tetapi lebih pada kepastian bahwa perbuatan terdakwa memang telah merugikan keuangan negara.<sup>133</sup>

Pertimbangan hakim juga memperhatikan aspek kehati-hatian dalam menilai apakah kerugian negara benar-benar timbul akibat perbuatan terdakwa atau karena faktor eksternal lain. Dalam hal ini, hakim menggunakan prinsip “direct loss” (kerugian langsung) untuk menilai keterkaitan kausalitas. Majelis Hakim menegaskan bahwa kerugian negara yang dimaksud adalah kerugian langsung akibat tindakan penyalahgunaan kewenangan, bukan kerugian potensial akibat faktor pasar atau kebijakan ekonomi yang wajar.<sup>134</sup> Oleh karena itu, hakim menilai relevansi bukti yang dihadirkan harus menunjukkan hubungan langsung antara perbuatan terdakwa dengan kerugian negara.

Selain perhitungan kerugian, hakim juga mempertimbangkan adanya upaya pengembalian sebagian dana oleh terdakwa. Namun, hakim menegaskan bahwa pengembalian uang tersebut tidak

---

<sup>133</sup> Mardjono Reksodiputro, 2010, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, hlm. 223

<sup>134</sup> Barda Nawawi Arief, 2018, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 147

menghapus tindak pidana, karena tindak pidana korupsi telah sempurna terjadi sejak perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dilakukan. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum pidana yang menyatakan bahwa asas ultimum remedium tidak berlaku mutlak dalam perkara korupsi, karena tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime yang menuntut pendekatan represif.<sup>135</sup>

Dalam hal ini, hakim juga merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 K/Pid.Sus/2014, di mana Mahkamah menegaskan bahwa pengembalian uang negara hanya merupakan faktor yang meringankan pidana, bukan menghapus unsur tindak pidana korupsi.<sup>136</sup> Pertimbangan ini menunjukkan konsistensi yurisprudensi dalam menilai posisi pengembalian uang hasil korupsi.

Dengan demikian, pertimbangan hakim menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek legal formal (peraturan perundangan dan yurisprudensi) dengan aspek legal substansial (doktrin dan prinsip kehati-hatian). Hakim menilai kerugian negara berdasarkan hasil audit lembaga yang berwenang, memeriksa keterkaitan kausalitas antara perbuatan terdakwa dengan kerugian, serta menilai relevansi dalil pembelaan terdakwa. Hasilnya, hakim menyimpulkan bahwa unsur kerugian keuangan negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat diterima.

Dalam tahap akhir pertimbangannya, hakim dalam Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst memberikan kesimpulan yang

---

<sup>135</sup> Andi Hamzah, 2019, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 65.

<sup>136</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 46 K/Pid.Sus/2014*

menekankan keseimbangan antara aspek kepastian hukum dan keadilan substantif. Hakim menegaskan bahwa unsur kerugian keuangan negara bukanlah semata-mata persoalan administratif, melainkan unsur yuridis yang harus dibuktikan secara sah di persidangan. Oleh karena itu, hakim merujuk pada standar pembuktian *beyond reasonable doubt*, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi.<sup>137</sup>

Pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan konsistensi dengan prinsip *in dubio pro reo*, yakni keraguan harus ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa. Namun, hakim menyatakan bahwa dalam kasus ini tidak ada keraguan yang signifikan, karena bukti-bukti yang diajukan baik berupa laporan hasil audit, keterangan ahli, maupun dokumen kontrak telah saling bersesuaian dan memperkuat satu sama lain. Dengan demikian, majelis hakim memiliki keyakinan penuh bahwa tindak pidana korupsi yang didakwakan benar-benar mengakibatkan kerugian negara.<sup>138</sup>

Hakim juga mempertimbangkan aspek filosofis dari pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pertimbangannya, hakim mengutip prinsip bahwa korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya merugikan keuangan negara secara materiil, tetapi juga merusak

---

<sup>137</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (KUHAP), Pasal 183

<sup>138</sup> M. Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 212

moralitas bangsa, menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menghambat pembangunan nasional.<sup>139</sup> Oleh karena itu, hakim menilai bahwa pemidanaan terhadap terdakwa memiliki fungsi tidak hanya sebagai sarana represif, tetapi juga preventif dan edukatif bagi masyarakat luas.

Dalam menilai berat ringannya pidana, hakim memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan antara lain adalah besarnya kerugian keuangan negara yang mencapai puluhan miliar rupiah, serta fakta bahwa terdakwa adalah pejabat publik yang seharusnya mengelola anggaran dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah sikap kooperatif terdakwa selama persidangan dan adanya upaya pengembalian sebagian dana. Namun, hakim menilai bahwa faktor yang memberatkan jauh lebih dominan sehingga pidana yang dijatuhkan harus proporsional dengan dampak kerugian negara.<sup>140</sup>

Pertimbangan ini sejalan dengan doktrin Sudarto yang menyatakan bahwa pidana bukan sekadar pembalasan, tetapi juga sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat luas.<sup>141</sup> Dalam konteks tindak pidana korupsi, melindungi kepentingan masyarakat berarti mencegah kerugian lebih lanjut terhadap keuangan negara serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Oleh sebab itu, hakim menilai pentingnya menjatuhkan hukuman yang tegas agar memberikan

---

<sup>139</sup> Barda Nawawi Arief, 2014, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 98

<sup>140</sup> Lilik Mulyadi, 2019, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, hlm. 156

<sup>141</sup> Sudarto, 2011, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 115

efek jera (deterrent effect) bagi pelaku dan pihak lain yang berpotensi melakukan kejahatan serupa.

Selain aspek normatif, hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis, yaitu kondisi masyarakat yang semakin tidak toleran terhadap praktik korupsi. Hakim menegaskan bahwa putusan pengadilan dalam perkara korupsi bukan hanya menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga menjadi sarana komunikasi moral kepada masyarakat bahwa perbuatan korupsi tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apa pun. Hal ini sesuai dengan konsep *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, bahwa hukum bukan hanya aturan tertulis, melainkan juga cerminan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>142</sup> Dengan demikian, hakim berusaha mengintegrasikan norma hukum positif dengan ekspektasi sosial dalam menjatuhkan putusan.

Hakim juga merujuk pada prinsip bahwa pengadilan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari strategi nasional pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 2 dan 3 undang-undang tersebut dengan tegas menyatakan bahwa setiap perbuatan yang merugikan keuangan negara dapat dikenai pidana korupsi, dengan ancaman hukuman yang berat.<sup>143</sup> Majelis hakim menilai bahwa

---

<sup>142</sup> Eugen Ehrlich, 2002, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 493

<sup>143</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

penerapan pasal-pasal ini harus dilakukan secara konsisten untuk menjaga efektivitas hukum.

Dalam kerangka teoretis, hakim juga menggunakan pendekatan teori *integrated criminal justice system* sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro.<sup>144</sup> Menurut teori ini, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum tertentu, tetapi pada sinergi antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. Dalam perkara ini, hakim menilai kerja sama yang baik antara KPK dan BPKP dalam menyusun pembuktian telah memberikan landasan kuat bagi majelis hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah.

Pada bagian akhir pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa putusan ini diharapkan dapat memberikan pelajaran penting bahwa setiap penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara akan diproses secara hukum dan dijatuhi pidana yang setimpal. Hakim menutup dengan pernyataan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan demikian, putusan ini bukan hanya menyelesaikan persoalan individu terdakwa, tetapi juga memiliki nilai simbolis sebagai upaya negara dalam memperkuat supremasi hukum dan demokrasi.<sup>145</sup>

Dengan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst

---

<sup>144</sup> Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 45

<sup>145</sup> Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, hlm. 78

menegaskan bahwa unsur kerugian keuangan negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Pertimbangan hakim tidak hanya berbasis pada hukum positif, tetapi juga memperhatikan doktrin, yurisprudensi, dan aspek sosiologis. Pendekatan yang komprehensif ini menunjukkan bahwa pengadilan berperan penting dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara serta menjaga kepercayaan publik terhadap hukum.

### **3. Analisis Kritis terhadap Pertimbangan Hakim**

Analisis kritis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya mengenai unsur kerugian keuangan negara, perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana putusan hakim memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst yang menjadi fokus penelitian ini merupakan salah satu contoh nyata bagaimana hakim menafsirkan dan membuktikan unsur kerugian keuangan negara dalam konteks pembuktian tindak pidana korupsi. Dalam konteks hukum pidana, unsur kerugian keuangan negara menjadi sangat penting karena merupakan salah satu elemen esensial dalam pasal-pasal Tipikor yang harus dibuktikan oleh penuntut umum untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan korupsi. Tanpa adanya pembuktian unsur kerugian keuangan negara, maka dakwaan korupsi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Salah satu kritik utama terhadap pertimbangan hakim adalah konsistensi dalam menafsirkan konsep kerugian keuangan negara. Hal

ini disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan di tingkat peraturan perundang-undangan maupun praktik peradilan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang tidak memberikan definisi eksplisit mengenai kerugian keuangan negara, sehingga penafsirannya sering bergantung pada keterangan ahli, hasil audit lembaga resmi, serta doktrin hukum. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara secara luas, mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara.<sup>146</sup>

Dalam perkara ini, hakim mengandalkan hasil perhitungan kerugian yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, kritik yang muncul adalah sejauh mana hakim menilai independensi dan validitas hasil audit tersebut. Dalam banyak kasus Tipikor, hasil audit seringkali dianggap final dan mengikat, padahal Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa hasil audit BPK atau BPKP seharusnya dipandang sebagai alat bukti ahli yang dapat diperdebatkan di pengadilan, bukan sebagai kebenaran mutlak.<sup>147</sup> Dengan demikian, dalam konteks putusan ini, analisis kritis perlu diarahkan pada apakah hakim telah memberi

---

<sup>146</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1.

<sup>147</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

ruang yang cukup bagi pihak terdakwa untuk menguji validitas hasil perhitungan kerugian keuangan negara.

Lebih lanjut, perdebatan lain muncul terkait dengan sifat “potensial” atau “nyata” dari kerugian keuangan negara. Mahkamah Agung melalui beberapa yurisprudensinya, misalnya dalam Putusan Nomor 21K/Pid.Sus/2009, pernah menegaskan bahwa kerugian keuangan negara tidak harus bersifat nyata dalam arti sudah terjadi, melainkan dapat juga berupa potensi kerugian yang timbul akibat suatu perbuatan.<sup>148</sup> Namun, pendekatan ini sering menuai kritik dari kalangan akademisi, seperti Indriyanto Seno Adji yang menekankan bahwa kerugian potensial tidak boleh menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana, karena hal tersebut bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum.<sup>149</sup> Pertanyaannya kemudian, apakah dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst hakim menggunakan pendekatan kerugian yang bersifat nyata atau cukup dengan mendasarkan diri pada potensi kerugian?

Analisis kritis juga dapat diarahkan pada metodologi pembuktian yang digunakan. Dalam perkara ini, hakim tampak menitikberatkan pada keterangan ahli dari auditor, sementara alat bukti lain seperti dokumen kontrak, laporan keuangan, maupun keterangan saksi lapangan tidak mendapat porsi yang sama besar. Padahal, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut asas “*negatief wettelijk bewijs*”, yang berarti hakim tidak boleh hanya

---

<sup>148</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 21K/Pid.Sus/2009

<sup>149</sup> Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, hlm.

mendasarkan putusannya pada satu alat bukti saja, melainkan harus mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan.<sup>150</sup> Dalam konteks ini, analisis kritis menyoroti apakah hakim telah benar-benar menyeimbangkan seluruh alat bukti ataukah lebih cenderung mengandalkan perhitungan kerugian auditor sebagai dasar utama.

Kritik lainnya terletak pada penggunaan standar pembuktian. Dalam hukum pidana, standar pembuktian yang berlaku adalah “*beyond reasonable doubt*” atau “melebihi keraguan yang wajar”. Namun, dalam perkara Tipikor, standar ini seringkali dipengaruhi oleh pendekatan yang lebih menekankan pada perlindungan keuangan negara ketimbang perlindungan hak terdakwa.<sup>151</sup> Hal ini menyebabkan hakim cenderung lebih mudah menerima hasil audit meskipun ada perbedaan interpretasi atau bahkan keberatan dari pihak terdakwa. Dalam putusan ini, hakim seakan-akan menegaskan bahwa keberadaan laporan hasil audit sudah cukup untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negara, tanpa melakukan analisis mendalam mengenai kemungkinan adanya bias, kesalahan perhitungan, atau metodologi audit yang digunakan.

Salah satu aspek penting yang juga harus dianalisis secara kritis dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst adalah sejauh mana hakim mengintegrasikan prinsip keadilan substantif dalam menilai kerugian keuangan negara. Prinsip ini penting karena korupsi

<sup>150</sup> Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 215

<sup>151</sup> Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, hlm.

bukan sekadar persoalan pelanggaran administrasi atau kerugian fiskal, melainkan sebuah kejadian luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bangsa. Namun demikian, dalam membuktikan unsur kerugian keuangan negara, hakim tetap harus berpegang pada prinsip hukum pidana, yaitu bahwa tidak ada seorang pun dapat dipidana tanpa adanya pembuktian yang sah mengenai semua unsur delik yang didakwakan.<sup>152</sup> Kritik kemudian muncul karena dalam putusan ini hakim cenderung hanya menitikberatkan pada nilai nominal kerugian yang dihitung auditor, tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti hubungan kausalitas yang jelas antara perbuatan terdakwa dengan kerugian tersebut.

Pertanyaan krusial yang patut diajukan adalah: apakah kerugian keuangan negara yang dinyatakan dalam putusan benar-benar merupakan akibat langsung (*direct loss*) dari tindakan terdakwa, ataukah hanya merupakan akibat tidak langsung (*indirect loss*) yang sesungguhnya tidak dapat dibebankan kepada terdakwa? Doktrin hukum pidana menegaskan bahwa hubungan kausalitas harus bersifat langsung, sehingga terdakwa tidak boleh dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang merupakan hasil dari faktor eksternal lain di luar perbuatannya.<sup>153</sup> Dalam putusan ini, hakim tampak menggunakan pendekatan yang cukup longgar terhadap hubungan kausalitas, di mana kerugian negara dianggap terjadi hanya dengan adanya penyimpangan

---

<sup>152</sup> Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 87

<sup>153</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 152

prosedur atau penyalahgunaan wewenang, meskipun belum tentu penyimpangan tersebut secara langsung menimbulkan kerugian yang nyata.

Dari perspektif doktrinal, hal ini menuai kritik karena berpotensi memperluas tafsir unsur kerugian keuangan negara. Sebagian ahli, seperti Barda Nawawi Arief, menekankan bahwa kerugian negara harus dihitung secara riil berdasarkan prinsip akuntansi yang benar, bukan hanya berdasar perkiraan potensi kerugian.<sup>154</sup> Oleh karena itu, penggunaan hasil audit sebagai satu-satunya dasar tanpa adanya uji silang yang memadai di persidangan dapat dianggap sebagai bentuk penyederhanaan pembuktian yang berbahaya. Dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi, setiap kerugian yang dituduhkan harus benar-benar diuji keabsahannya melalui proses konfrontasi alat bukti.

Selain itu, analisis kritis juga dapat diarahkan pada persoalan independensi lembaga auditor. Dalam perkara ini, hakim menerima hasil perhitungan dari BPKP sebagai rujukan utama, sementara terdakwa keberatan dengan metodologi yang digunakan auditor. Kritik yang muncul adalah bahwa hakim tampak kurang memberikan ruang bagi pembelaan terdakwa untuk menghadirkan ahli pembanding yang independen. Padahal, dalam sistem adversarial yang diadopsi sebagian oleh hukum acara pidana Indonesia, kedua belah pihak seharusnya

---

<sup>154</sup> Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 231

diberi kesempatan yang setara untuk menguji kebenaran alat bukti.<sup>155</sup> Dengan hanya mengandalkan keterangan auditor negara, tanpa memberi bobot yang memadai pada keterangan ahli dari pihak terdakwa, hakim dapat dianggap tidak sepenuhnya menerapkan asas *audi et alteram partem* (dengarkan juga pihak lain).

Lebih jauh, kritik lain terletak pada kurangnya elaborasi hakim mengenai prinsip *ultimum remedium* dalam perkara ini. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa tidak semua pelanggaran administrasi yang menimbulkan kerugian negara otomatis harus diproses sebagai tindak pidana korupsi.<sup>156</sup> Namun, dalam praktiknya, hakim dalam putusan ini cenderung melihat setiap kerugian negara yang timbul dari penyalahgunaan kewenangan sebagai tindak pidana korupsi, tanpa mempertimbangkan apakah penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme administratif atau perdata terlebih dahulu. Hal ini menimbulkan kesan bahwa ruang kriminalisasi dalam perkara Tipikor terlalu diperluas.

Dalam aspek pertimbangan putusan, hakim seharusnya menguraikan secara lebih rinci mengapa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara yang bersifat langsung dan nyata, serta mengapa penyelesaian administratif tidak memadai dalam kasus ini. Namun, putusan ini menunjukkan bahwa hakim lebih banyak menyalin uraian dakwaan penuntut umum dan hasil audit BPKP daripada melakukan analisis kritis secara independen. Kritik semacam ini sejalan

---

<sup>155</sup> Yahya Harahap, 2017, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 311

<sup>156</sup> Ermansjah Djaja, 2015, *Meredesain Pengadilan Tipikor*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 65

dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hakim idealnya tidak hanya menjadi “corong undang-undang”, tetapi juga sebagai “penafsir hukum” yang progresif untuk menegakkan keadilan substantif.<sup>157</sup>

Jika ditarik lebih jauh, kritik juga bisa diarahkan pada kecenderungan hakim untuk lebih berpihak pada upaya pemberantasan korupsi secara represif dibandingkan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Misalnya, meskipun terdapat perbedaan pendapat ahli mengenai validitas perhitungan kerugian negara, hakim dalam putusan ini tetap memilih untuk mendasarkan putusannya pada hasil audit yang mendukung dakwaan. Hal ini menunjukkan adanya bias dalam pertimbangan yang berpotensi mengabaikan prinsip “in dubio pro reo” (dalam keraguan harus diputuskan untuk terdakwa).<sup>158</sup> Prinsip ini merupakan fondasi penting dalam hukum pidana yang seharusnya tidak boleh diabaikan meskipun perkara korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa.

Dengan demikian, analisis kritis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan ini menekankan bahwa pembuktian unsur kerugian keuangan negara seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi formal administratif, tetapi juga dari aspek kausalitas, validitas metodologi, prinsip keadilan, serta perlindungan hak asasi terdakwa. Tanpa itu semua, putusan berisiko kehilangan legitimasinya, bukan hanya di mata

<sup>157</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 44

<sup>158</sup> Lilik Mulyadi, 2019, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, hlm. 277

terdakwa, tetapi juga dalam perspektif keilmuan hukum yang menuntut keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Analisis kritis terhadap Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst juga tidak dapat dilepaskan dari aspek filosofis dan sosiologis yang melatarbelakangi tugas hakim dalam memutus perkara korupsi. Dari perspektif filosofis, hakim sejatinya berada pada posisi strategis sebagai pengawal konstitusi, pelindung keadilan, dan pengimbang antara kepentingan negara serta perlindungan hak individu. Dalam konteks perkara korupsi, posisi ini semakin kompleks karena hakim dituntut untuk menjadi garda terdepan dalam pemberantasan kejahatan yang merugikan bangsa, sekaligus tetap menjamin agar hak-hak terdakwa tidak dikorbankan demi kepentingan politik kriminal yang represif.<sup>159</sup>

Sayangnya, dalam pertimbangan putusan ini, terlihat bahwa hakim lebih menekankan aspek represif dan instrumental pemberantasan korupsi dibandingkan dengan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>160</sup> Misalnya, hakim tidak banyak mengeksplorasi dimensi hak asasi manusia terdakwa, padahal Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.<sup>161</sup> Hal ini menimbulkan kesan bahwa dalam praktik peradilan Tipikor, hakim cenderung mengorbankan prinsip-prinsip fundamental demi

<sup>159</sup> Jimly Asshiddiqie, 2015, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 102

<sup>160</sup> Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 189

<sup>161</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1)

memberikan pesan keras kepada publik bahwa korupsi harus diberantas tanpa kompromi. Kritik akademik menegaskan bahwa langkah semacam ini, meskipun mungkin efektif dari sudut pandang *deterrant effect*, tetap berisiko mengabaikan prinsip dasar negara hukum.

Selanjutnya, dari perspektif sosiologis, hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa putusannya tidak hanya berdampak pada terdakwa, melainkan juga terhadap masyarakat luas, baik dari sisi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan maupun arah kebijakan pemberantasan korupsi.<sup>162</sup> Dalam kasus ini, hakim memang berhasil menegaskan kembali komitmen negara terhadap pemberantasan korupsi dengan meneguhkan adanya kerugian negara berdasarkan audit BPKP. Namun, putusan tersebut sekaligus menimbulkan polemik karena dianggap tidak cukup argumentatif dalam menguraikan metodologi pembuktian. Kritik kemudian muncul dari kalangan akademisi hukum yang menilai bahwa putusan semacam ini justru berpotensi melemahkan legitimasi pengadilan jika dianggap hanya menjadi perpanjangan tangan lembaga eksekutif dalam memberantas korupsi.

Hakim, dalam kerangka teori hukum progresif, diharapkan berani keluar dari sekadar menjadi juru bicara undang-undang, dengan melakukan *judicial reasoning* yang kontekstual.<sup>163</sup> Dalam kasus ini, seharusnya hakim dapat memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai perbedaan antara kerugian nyata (*actual loss*) dengan

<sup>162</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm. 74

<sup>163</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 63

kerugian potensial (*potential loss*), serta menguraikan secara eksplisit mengapa hasil audit yang dipakai dapat dianggap sahih. Dengan demikian, putusan akan lebih kokoh, bukan hanya dari aspek formil, tetapi juga dari aspek akademik dan filosofis.

Aspek lain yang patut dikritisi adalah bahwa hakim tampak belum mengintegrasikan pendekatan *restorative justice* dalam perkara ini. Memang, dalam tindak pidana korupsi, orientasi utama adalah pemberantasan dan penghukuman. Namun demikian, ada wacana yang berkembang bahwa penyelesaian kasus korupsi, terutama yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, seharusnya juga mempertimbangkan pemulihan keuangan negara sebagai tujuan utama.<sup>164</sup> Jika orientasi ini diperhatikan, hakim dapat mempertimbangkan mekanisme alternatif seperti pembayaran ganti rugi atau pengembalian aset negara yang lebih nyata dampaknya bagi masyarakat dibandingkan semata-mata pemidanaan.

Dalam perspektif politik hukum, putusan ini juga mencerminkan adanya tarik-menarik antara paradigma represif dan paradigma korektif dalam penegakan hukum Tipikor. Di satu sisi, hakim berupaya menjaga konsistensi dengan semangat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menekankan pada penghukuman tegas. Di sisi lain, hakim mengabaikan kemungkinan pendekatan hukum yang lebih menyeimbangkan antara *punishment* dan *recovery*. Kritik ini menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara

---

<sup>164</sup> Bismar Nasution, 2018, *Restorative Justice dalam Perkara Korupsi: Wacana dan Implementasi*, USU Press, Medan, hlm. 58

Tipikor sering kali terjebak pada pendekatan formalistik yang sempit, alih-alih mengedepankan inovasi hukum yang sejalan dengan kebutuhan keadilan substantif.<sup>165</sup>

Pada akhirnya, analisis kritis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan ini menggarisbawahi bahwa meskipun hakim telah berusaha menegakkan hukum secara tegas terhadap tindak pidana korupsi, masih terdapat kelemahan mendasar dalam aspek metodologi pembuktian, pertimbangan filosofis, dan kepekaan sosiologis. Kelemahan-kelemahan tersebut harus dikoreksi agar peradilan Tipikor ke depan tidak hanya mampu memberikan vonis yang keras, tetapi juga melahirkan putusan yang bernilai akademik, filosofis, dan memiliki legitimasi tinggi di mata masyarakat.

Dengan kata lain, kritik utama yang dapat ditarik adalah bahwa pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur kerugian keuangan negara dalam putusan ini masih cenderung tekstual, formalistik, dan kurang progresif. Ke depan, hakim diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang lebih komprehensif, mengedepankan prinsip *in dubio pro reo* dalam situasi yang meragukan, serta mempertimbangkan keadilan substantif yang meliputi kepentingan negara, masyarakat, dan terdakwa secara proporsional. Dengan demikian, peradilan Tipikor dapat benar-benar mewujudkan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan cita-cita reformasi hukum Indonesia.

---

<sup>165</sup> Romli Atmasasmita, 2012, *Reformasi Hukum, Hakim, dan Peradilan di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 142

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Penafsiran unsur “kerugian keuangan negara” dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst menegaskan bahwa kerugian dapat dihitung baik secara aktual maupun potensial selama terbukti secara kausal bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan “*short-fall*” pada anggaran proyek publik; hakim mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang memperbolehkan penggunaan frasa “dapat merugikan” serta Pasal 32 ayat (1) yang menuntut angka kerugian “nyata dan pasti” berdasarkan temuan audit yang dapat diuji di persidangan. Dalam perkara Tol MBZ, majelis mengakui kerugian sebesar Rp 510.085.261.485 karena pembayaran yang tidak sah kepada konsorsium Waskita-Acset, meskipun dana tersebut tidak langsung “hilang” dari kas negara melainkan berpindah ke pihak swasta; hal ini selaras dengan definisi keuangan negara yang mencakup hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk aset BUMN dan kekayaan yang dipisahkan. Pengadilan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP sebagai bukti utama, dengan catatan bahwa metodologi audit harus transparan, menguraikan perbandingan volume/ mutu kerja yang seharusnya versus yang sebenarnya, serta menyajikan asumsi harga yang dapat dipertanggungjawabkan; meskipun BPK memiliki kewenangan deklaratif, hakim tetap dapat menguji LHP

BPCKP selama tidak bertentangan dengan standar pembuktian. [riau.bpk.go.id](http://riau.bpk.go.id) Dengan demikian, unsur kerugian keuangan negara diperlakukan secara substantif: tidak hanya menilai selisih harga atau mark-up, tetapi juga menilai pelanggaran prosedural pengadaan yang menyebabkan aliran dana publik ke pihak yang tidak berhak, sambil tetap menjaga prinsip kepastian hukum dan in dubio pro reo karena bukti audit dianggap cukup kuat untuk menghilangkan keraguan mengenai adanya kerugian negara.

2. Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, hakim membuktikan unsur kerugian keuangan negara berdasarkan tiga pilar utama, yakni kualitas dan relevansi alat bukti (dokumen kontrak, kuitansi, notulen, serta laporan audit BPK dan BPCKP), kesesuaian dengan definisi hukum kerugian yang “nyata, pasti, dan dapat dihitung” menurut Pasal 1 angka 22 UU 1/2004, serta penerapan standar pembuktian “beyond reasonable doubt” sebagaimana diatur Pasal 183 KUHAP. Hakim secara aktif menguji metodologi perhitungan auditor BPK dan menilai laporan BPCKP sebagai alat bukti ahli yang sah sepanjang memenuhi standar akurasi dan independensi. Melalui analisis kausalitas langsung, hakim mengaitkan penyalahgunaan wewenang terdakwa—seperti mark-up harga, penunjukan langsung, dan penggunaan dokumen fiktif—dengan kerugian riil negara senilai Rp 11,88 triliun, menolak dalih pembelaan bahwa manfaat barang/jasa atau pengembalian dana dapat meniadakan kerugian. Pendekatan hakim yang menyeimbangkan aspek formal dan substantif mencerminkan

kehati-hatian dalam menilai konsistensi antara bukti dokumen, keterangan saksi, dan ahli, sehingga unsur kerugian negara terbukti sah dan meyakinkan. Besarnya kerugian serta posisi pejabat tinggi terdakwa menjadi faktor memberatkan, sementara sikap kooperatif hanya dianggap meringankan secara terbatas, yang akhirnya mengantarkan hakim pada putusan bersalah atas tindak pidana korupsi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, berikut adalah saran yang dapat diberikan oleh penulis:

### 1. Meningkatkan Kualitas dan Transparansi Metodologi Audit

Mengingat kompleksitas dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara dan potensi perdebatan mengenai validitas hasil audit, disarankan agar lembaga auditor negara (BPK dan BPKP) serta auditor independen yang ditunjuk, untuk lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas metodologi yang digunakan dalam penghitungan kerugian negara. Hal ini mencakup penyajian yang jelas mengenai asumsi, sumber data, metode perhitungan, dan margin of error dalam laporan audit. Keterbukaan ini akan mempermudah hakim dalam melakukan pengujian dan penilaian terhadap alat bukti tersebut, serta memperkuat dasar pembuktian di persidangan, sehingga meminimalkan potensi perbedaan penafsiran dan memperkuat kepastian hukum.

### 2. Memperdalam Kajian Filosofis dan Sosiologis dalam Putusan Hakim

Untuk memperkuat legitimasi putusan dan kepercayaan publik terhadap peradilan Tipikor, disarankan agar hakim tidak hanya berfokus

pada aspek formal dan teknis pembuktian kerugian negara, tetapi juga memperdalam kajian filosofis dan sosiologis. Hakim perlu secara eksplisit menguraikan hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dengan kerugian negara secara lebih mendalam, mempertimbangkan dampak sosial ekonomi dari kerugian tersebut terhadap masyarakat, serta mengintegrasikan prinsip keadilan substantif dan *fairness process* secara lebih konsisten. Pendekatan yang lebih komprehensif ini akan menjadikan putusan tidak hanya sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana komunikasi moral dan penguatan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahmat Sathoni. (2005). *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Adami chazawi. (2005). *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia.
- Albert Hasibuan. (1997). *Titik Pandang Untuk Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Andi Hamzah. (2005). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. (2015). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta.
- (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Tindak Pidana Korupsi: Beberapa Perspektif*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- (2012). *Reformasi Hukum, Hakim, dan Peradilan di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- (2016). *Hukum Pidana Korupsi*. Mandar Maju, Bandung.
- (2018). *Hukum Pidana Korupsi*. Prenadamedia, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2008). *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta.
- BPKP. (2023). *Laporan audit pengelolaan dana pendidikan di Indonesia. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*, Jakarta.
- Bryan A. Gener. (1999). *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition. ST, Paul, Minn: West Publishing.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad, dan Syarif Fadillah. (2008). *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. PT.Refika Aditama, Bandung.
- Djaja, Ermansjah. (2019). *Tipologi Tindak Pidana Korupsi*. Prenadamedia, Jakarta.

- Ehrlich, Eugen. (2002). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Harvard University Press, Cambridge.
- Evi Hartanti. (2008). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanifa. (2015). *Memupus Budaya Korupsi*. Yogyakarta: Familia.
- Harahap, M. Yahya. (2015). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Sinar Grafika, Jakarta.
- (2017). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hariadi Kartodirdjo. (2012). Peradilan dalam Lembaga Hukum. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harun, R. (2020). *Korupsi dan integritas pemerintahan: Dampak terhadap sektor publik*. Penerbit Airlangga, Surabaya.
- Hernold Ferry Makawimbang. (2015). *Memahami Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*. Thafa Media, Yogyakarta.
- Ibrahim, Johnny. (2007). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media, Malang.
- Indrati, Maria Farida. (2007). Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Kanisius, Yogyakarta.
- Indriyanto Seno Adji. (2006). *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Diadit Media, Jakarta.
- (2009). *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Diadit Media, Jakarta.
- (2015). *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Diadit Media, Jakarta.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Jawade Hafidz Arsyad. (2013). *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika, Jakarta.
- John M. Echols dan Hasan shadily. (2014). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

- Laden Marpaung. (2004). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Djambatan.
- (1992). *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. (2007). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: Alumni.
- Lubis, M., dan Scoot, J.C. (1993). *Korupsi Politik. Yayasan Obor Indonesia*, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro. (1994). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- (2010). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta.
- Marwan Effendy. (2014). *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasihukum Pidana*. Jakarta: Referensi.
- Mien Rukmini. (2010). *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yuliaanto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi, & Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori dan praktik hukum pidana di Indonesia*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Muladi. (2002). Demokrasi, *Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Center, Jakarta.
- (2002). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.
- Nasution, Bismar. (2018). *Restorative Justice dalam Perkara Korupsi: Wacana dan Implementasi*. USU Press, Medan.
- Nur Basuki Minarno. (2009). *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* (cetakan kedua). Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.

- Purwaning M. Yanuar, OC Kaligis dan Associates. (2007). *Pengembalian Asset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*. PT. Alumni, Bandung.
- R. Wiyono. (2008). *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi* Edisi Kedua. Sinar Grafika.
- Riswandi. (2018). “Peranan Ahli dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 54.
- Rocky Marbun, dkk. (2012). *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Visimedia.
- Satjipto Rahardjo. (2010). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. CV. Rajawali, Jakarta.
- Sudarto. (2011). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Surach Minarni. (2008). *Peran Perbankan dalam Pemberantasan Korupsi*. Jogyakarta.
- Surayin. (2013). *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung.
- Teguh Sulista dan Aria Zurnetti. (2011). *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Theodarus M. Tuanakotta. (2009). *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tjandra, W. Riawan. (2014). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Topo Santoso. (2019). *Tindak Pidana Korupsi: Kajian Teoretis dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Wijowasito. (1999). *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: Iktiar Baru.
- Yenti Garnasih. (2017). *Korupsi dan Sistem Peradilan Pidana*. UI Press, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

### **Jurnal**

Fatah, Abdul; Jaya, Nyoman Serikat Putra; Juliani, Henny. Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi., *Diponegoro Law Journal.*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

Kiki Kristanto, (2019), Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XIV/2016 Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*. Volume 4 Nomor 2, hlm. 566 Terdapat dalam: <https://jurnal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/82> diakses pada 15 Juni 2025.

### **Lain-Lain**

<http://accounting-media.blogspot.com/2014/06/bahan-hukum-primer-dan-bahan-hukum-sekunder.html>

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum>

<https://www.tempo.co/hukum/daftar-4-kasus-korupsi-yang-terungkap-di-awal-2025-1218482>, diakses pada 15 Juni 2025 pada pukul 17.20 WIB

Pengertian Tinjauan Yuridis <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dapenerapan-nya-di-masyarakat.html>, Kabanjahe, diakses pada tanggal 16 Juni 2025 pukul 14.28 WIB